

**PERAN KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA (KPAD) DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

**(Studi KPAD Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HILMA NURUL LATIFAH**

**NIM 220201110033**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**PERAN KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA (KPAD) DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

**(Studi KPAD Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HILMA NURUL LATIFAH**

**220201110033**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERAN KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA (KPAD) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

**(Studi KPAD Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan  
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan  
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian  
maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar  
sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Januari 2026  
Penulis,



Hilma Nurul Latifah  
NIM. 220201110033

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Hilma Nurul Latifah NIM. 220201110033 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERAN KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA (KPAD) DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

**(Studi KPAD Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang, 12 Januari 2026  
Dosen Pembimbing

  
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

  
Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006041001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Hilma Nurul Latifah  
NIM : 220201110033  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Peran Kelompok Perlindungan Anak (KPAD) dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi KPAD Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 Agustus 2025	Konsultasi Bab I, II, dan III	
2.	27 Agustus 2025	Revisi Bab I, II, dan III	
3.	3 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	16 Oktober 2025	Revisi Proposal Skripsi	
5.	30 Oktober 2025	Review dan Revisi Bab I	
6.	5 November 2025	Review dan Revisi Bab II	
7.	17 November 2025	Review dan Revisi Bab III	
8.	10 Desember 2025	Review dan Revisi Bab IV dan V	
9.	22 Desember 2025	Review Keseluruhan Bab dan Revisi Sistematika Penulisan	
10.	25 Desember 2025	ACC Skripsi	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Hilma Nurul Latifah 220201110033, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PERAN KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA (KPAD) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

(Studi KPAD Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Pengaji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006041001

(.....)  
ketua

2. Khairul Umam, M.HI.  
NIP. 199003312018011001

(.....)  
Sekretaris

(.....)  
Pengaji Utama

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP. 196812181999031002

Malang, 04 Februari 2026  
Dekan



Jl. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 108261998032002

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ<sup>١</sup>

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya".

(HR Bukhari & Muslim)

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhirrahmânnirrahîm.*

*Alhamdulillâhirabbill'âmin*, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi KPAD Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)"**. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do'a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencerahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penulis. Dan staff Fakultas Syariah yang berpatisipasi dalam penulisan skripsi. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Ketua dan seluruh anggota Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), serta Kepala Desa beserta seluruh perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang telah berkenan memberikan waktu, bantuan, dan informasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tua penulis, dengan penuh hormat dan kasih sayang yang tidak pernah terukur, segala capaian dalam penyusunan skripsi ini dan gelar sarjana yang akan penulis raih, sepenuhnya penulis persembahkan untuk mereka. Berkat doa yang tak pernah putus, ketulusan hati, keikhlasan dukungan serta limpahan cinta yang mereka berikan, penulis dapat bertahan dan melangkah hingga sejauh ini. Semoga segala kebaikan

dan pengorbanan Bapak dan Ibu dibalas dengan keberkahan yang tak terhingga.

9. Kakak dan adik-adik penulis, yang selalu memberikan semangat, doa, dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran mereka menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
10. Sahabat-sahabat penulis, Fira dan Fadila, yang telah membersamai penulis sejak masa awal menjadi mahasiswa baru hingga detik ini, serta kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat serta do'a tulus yang selalu menguatkan selama perjalanan panjang penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekanita FK IPNU-IPPPNU K.H. Wahid Hasyim serta PK IPNU-IPPPNU Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan turut mewarnai perjalanan hari-hari penulis dalam berproses, terima kasih atas segala dukungan, doa, motivasi, kebersamaan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan.
12. Terakhir, terima kasih untuk Hilma Nurul Latifah, diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, melewati hari-hari penuh keraguan, lelah, dan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah terus berusaha dan melangkah di tengah banyaknya tekanan dari luar, tetap percaya pada proses, dan tidak berhenti berjuang ketika segala sesuatu terasa begitu

berat. Terima kasih sudah menjadi kuat, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaiannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 5 Januari 2026  
Penulis



Hilma Nurul Latifah  
NIM. 220201110033

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q

خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	ش	ي	y
ض	ڏ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ء	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هُولَ : *haulā*

#### D. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
كَاهِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
سَاهِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وَاهِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَاهِي : *ramā*

قَيلَهِي : *qīla*

يَمُوتُهِي : *yamūtu*

## **E. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

## **F. SYADDAH (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّانَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-haqq*

الْحَجُّ: *al-hajj*

نُعَمَّ: *nu ”ima*

عَدُوُّ: *‘aduwwu*

Jika huruf ﴿ ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (- ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ݂ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ: *al-falsafah*

الْبَلَادُ: *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَمْرُونَ: *ta ’muriūna*

النَّوْءُ: *al-nau’*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمْرٌ: *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَ اللَّهِ: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fī rahmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqīz min al-Dalāl*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xviii
<b>ABSTRAK .....</b>	xx
<b>ABSTRACT .....</b>	xxi
<b>ملخص البحث .....</b>	xxii
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II .....</b>	11
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Peran .....	17
a. Pengertian Peran .....	17
b. Indikator peran menurut Edi Suharto.....	20

2. Konsep Perkawinan Anak .....	23
a. Pengertian Perkawinan Anak .....	23
b. Batas Usia Perkawinan .....	24
c. Faktor Penyebab Perkawinan Anak .....	32
d. Dampak Perkawinan Anak .....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Metode Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Pengolahan Data .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Pelaksanaan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo .....	50
C. Analisis Peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Indikator Peran Menurut Edi Suharto .....	64
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat KPAD dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Wonorejo.....	79
<b>BAB V.....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>112</b>

## ABSTRAK

Hilma Nurul Latifah, 220201110033, 2025. **Peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi KPAD Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).**  
Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci :** Peran, Kelompok Perlindungan Anak Desa, Pencegahan Perkawinan Anak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Poncokusumo yang menjadi salah satu wilayah dengan kasus tertinggi di Kabupaten Malang. Desa Wonorejo kemudian ditetapkan sebagai desa pelaksana program inklusi dan membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) sebagai upaya sistematis dalam pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan perkawinan anak oleh KPAD Wonorejo serta menganalisis perannya berdasarkan teori peran Edi Suharto, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua KPAD, perangkat desa, tokoh masyarakat, anggota KPAD, dan keluarga yang pernah terlibat kasus. Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, Perdes Nomor 3 Tahun 2024, buku, artikel ilmiah, dan literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan kasus, penguatan sistem sosial desa, pemetaan wilayah rawan, serta pelibatan Forum Anak. Ditinjau dari teori peran Edi Suharto, KPAD telah menjalankan lima peran utamanya. 1) Peran fasilitator, melalui sosialisasi berkelanjutan serta konseling keluarga. 2) Peran broker, dengan menghubungkan anak dan keluarga pada layanan pendidikan dan kesehatan. 3) Peran mediator, dengan memediasi keluarga agar menunda perkawinan anak melalui dialog dan pendekatan persuasif. 4) Peran advokat, melalui keterlibatan dalam penyusunan Perdes Pencegahan Perkawinan Anak. 5) Peran pelindung, dengan memastikan setiap laporan kasus ditangani sesuai alur dan menjamin keamanan anak selama proses pendampingan. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pemerintah desa, dukungan masyarakat, dan kerja sama lintas lembaga. Sementara itu, hambatan terbesar berasal dari budaya dan pola pikir masyarakat, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, serta minimnya sumber daya manusia terlatih dalam konseling. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KPAD berkontribusi nyata terhadap penurunan angka perkawinan anak di Desa Wonorejo dalam empat tahun terakhir, meskipun hambatan kultural dan SDM masih menjadi tantangan.

## ABSTRACT

Hilma Nurul Latifah, 220201110033, 2025. **The Role of the Village Child Protection Group (KPAD) in Efforts to Prevent Child Marriage (KPAD Study of Wonorejo Village, Poncokusumo District, Malang Regency).** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

---

---

**Keywords :** Role, Village Child Protection Group, Child Marriage Prevention

This research is motivated by the high rate of child marriage in Poncokusumo District, which is one of the areas with the highest cases in Malang Regency. Wonorejo Village was then designated as the village implementing the inclusion program and formed the Village Child Protection Group (KPAD) as a systematic effort to prevent child marriage. This study aims to determine the implementation of child marriage prevention by KPAD Wonorejo and analyze its role based on the theory of the role of Edi Suharto, as well as identify supporting factors and obstacles in its implementation.

This research is an empirical research (*field research*) with a qualitative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with the Chairman of KPAD, village officials, community leaders, KPAD members, and families who have been involved in cases. Secondary data was obtained from village documents, Village Regulation Number 3 of 2024, books, scientific articles, and other supporting literature. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation, then analyzed descriptively.

The results of the study show that the prevention of child marriage is carried out through education, socialization, case assistance, strengthening the village social system, mapping vulnerable areas, and the involvement of the Children's Forum. Judging from the theory of Edi Suharto's role, KPAD has carried out its five main roles. 1) The role of facilitators, through continuous socialization and family counseling. 2) The role of brokers, by connecting children and families to education and health services. 3) The role of mediators, by mediating families to postpone child marriage through dialogue and persuasive approaches. 4) The role of advocates, through involvement in the preparation of the Regulation on the Prevention of Child Marriage. 5) Protective role, by ensuring that each case report is handled according to the flow and ensuring the safety of children during the mentoring process. Key supporting factors include village government commitment, community support, and cross-agency cooperation. Meanwhile, the biggest obstacles come from the culture and mindset of the community, parents' concerns about promiscuity, and the lack of trained human resources in counseling. This study concludes that the role of KPAD has significantly contributed to the decline in the child marriage rate in Wonorejo Village in the last four years, although cultural and human resources barriers are still a challenge.

## ملخص البحث

حلما نور اللطيفة، ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠١١١٠٣٣. دور مجموعة حماية الطفل في القرية (KPAD) في الجهود المبذولة لمنع زواج الأطفال (دراسة KPAD) في قرية وونوريجو، منطقة بونوكوسومو، مقاطعة مالانغ). أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم في مالانغ. المشرف: الدكتور الحاج مفتاح الهدى، M.H, S.HI.

**الكلمات المفتاحية :** الدور، مجموعة حماية الطفل في القرية، منع زواج الأطفال دفعت نسبة زواج الأطفال المرتفعة في منطقة بونوكوسومو إلى إجراء هذه الدراسة. ثم شكلت قرية وونوريجو مجموعة حماية الطفل في القرية (KPAD) كجهد منهجي لمنع زواج الأطفال. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تنفيذ مجموعة حماية الطفل في القرية (KPAD) في وونوريجو لبرنامج منع زواج الأطفال، فضلاً عن العوامل الداعمة والعقبات التي تعترض تنفيذه.

هذه الدراسة هي دراسة تجريبية ذات نجح نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع رئيس وأعضاء KPAD ومسؤولي القرية وقادة المجتمع المحلي والأسر المتضررة. تم الحصول على البيانات الثانوية من وثائق القرية، ولائحة القرية رقم ٣ لعام ٢٠٢٤ ، والكتب، والمقالات العلمية ذات الصلة. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، ثم تم تحليلها بشكل وصفي. تشير نتائج الدراسة إلى أن الجهود المبذولة لمنع زواج الأطفال تتم من خلال أنشطة التثقيف والتواصل الاجتماعي، وتقديم المساعدة في الحالات الفردية، وتعزيز النظام الاجتماعي للقرية، وتحديد المناطق المعرضة للخطر، ومشاركة منتدى الأطفال. استناداً إلى نظرية الأدوار التي وضعها إدي سوهارتو، قامت KPAD بخمسة أدوار رئيسية، وهي دور الميسر وال وسيط والحامي والحاامي. وتشمل العوامل الداعمة الرئيسية التزام حكومة القرية ودعم المجتمع والتعاون بين القطاعات. وفي الوقت نفسه، تشمل العوامل المعيقة ثقافة وعقلية المجتمع، ومخاوف الآباء بشأن الحياة الاجتماعية لأطفالهم، ومحدودية عدد الموارد البشرية التي تتمتع بمهارات تقديم المشورة. تخلص هذه الدراسة إلى أن دور KPAD قد ساهم في انخفاض معدلات زواج الأطفال في قرية وونوريجو، على الرغم من أنها لا تزال تواجه تحديات اجتماعية وثقافية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial serius di Indonesia. Berdasarkan laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, tercatat sebanyak 25,53 juta anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi, setelah India, Bangladesh, dan Cina. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah dispensasi perkawinan tertinggi. Data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencatat ada 15.212 pengajuan dispensasi nikah pada 2022.<sup>1</sup> Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mencatat bahwa Kabupaten Malang masih menempati urutan kelima kasus perkawinan anak dari seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 hingga sekarang.<sup>2</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023, proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah di bawah usia 15 tahun di daerah pedesaan mencapai 0,88%, jauh lebih tinggi dibanding daerah

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, “Pernikahan Dini Masih Marak di Indonesia, Ancam Masa Depan Anak”, *CNN Indonesia*, 27 Mei 2025, diakses 10 Oktober 2025,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526163200-20-1233374/pernikahan-dini-masih-marak-di-indonesia-ancam-masa-depan-anak>

<sup>2</sup> Tubagus Achmad, “Kabupaten Malang Masih Tempati Urutan Kelima Perkawinan Anak, DP3A Ungkap Penyebab dan Dampaknya”, *JatimTimes*, 7 Agustus 2025, diakses 10 Oktober 2025, <https://www.malangtimes.com/baca/343195/20250807/064400/kabupaten-malang-masih-tempati-urutan-kelima-perkawinan-anak-dp3a-ungkap-penyebab-dan-dampaknya>

perkotaan yang hanya 0,25%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perkawinan anak masih lebih banyak terjadi di pedesaan, yang umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan akses pendidikan, rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, dan budaya perjodohan yang masih kuat.<sup>3</sup> Artinya, masih perlu banyak upaya dan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan yang harus dilakukan agar tingkat perkawinan anak di Indonesia bisa terus menurun setiap tahunnya.

Beberapa alasan terjadinya perkawinan anak yaitu status ekonomi serta sosial yang cenderung masih rendah, budaya kawin muda, kawin paksa, dan seks bebas. Perkawinan anak juga dipengaruhi oleh perjodohan, tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan sendiri, tingkat pendidikan dan faktor lingkungan tempat tinggal dan pergaulan.<sup>4</sup> Perkawinan anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak hidup karena risiko-risiko yang ditimbulkan, seperti kematian ibu dan bayi, serta dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Selain itu, tumbuh kembang anak juga terganggu karena beban rumah tangga yang datang terlalu dini. Dalam aspek perlindungan hukum, anak yang menikah tanpa dispensasi seringkali mengalami kesulitan hukum, termasuk dalam pencatatan kelahiran dan hak waris anaknya. Sementara dari sisi partisipasi, banyak anak perempuan yang akhirnya putus sekolah setelah menikah.

---

<sup>3</sup> Nafarozah Hikmah, “Perkawinan Anak: Realitas di Kota dan Desa dalam Angka”, *Good Stats*, 16 Oktober 2024, diakses 10 Oktober 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/perkawinan-anak-realitas-di-kota-dan-desa-dalam-angka-GIPER>

<sup>4</sup> Qois Mawardi, “Peran Orang Tua dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak” Tesis, (Universitas Islam Negeri Malang, 2023), 2.

Pada tahun 2023, Kecamatan Poncokusumo tercatat sebagai wilayah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Malang. Meskipun jumlah kasus terbanyak terjadi di Desa Pandansari, desa tersebut telah lebih dahulu mendapatkan pendampingan dari Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Untuk menghindari tumpang tindih program, Desa Wonorejo kemudian dipilih sebagai lokasi intervensi melalui program inklusi pencegahan perkawinan anak yang didukung oleh DFAT Australia dan dijalankan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, Pemerintah Desa Wonorejo menunjukkan komitmennya dengan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dalam Perdes ini diamanatkan pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) sebagai lembaga yang bertugas memastikan pemenuhan hak-hak anak, meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. KPAD adalah lembaga Desa yang merupakan mitra atau partner kerja Pemerintah Desa dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.<sup>5</sup> Kehadiran KPAD diharapkan tidak hanya berperan dalam pencegahan perkawinan anak, tetapi juga menjadi mitra desa dalam penguatan sistem perlindungan anak di tingkat akar rumput.

Berdasarkan keterangan dari Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo yang diperoleh melalui data dari Kantor Urusan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 11 Peraturan Desa Wonorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Agama (KUA) setempat, jumlah kasus perkawinan anak dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 6 kasus, menurun menjadi 4 kasus pada tahun 2023, bertahan di angka yang sama pada tahun 2024, dan hingga pertengahan tahun 2025 tercatat hanya 2 kasus. Meskipun penurunannya belum signifikan, data tersebut mencerminkan adanya upaya yang konsisten dari Pemerintah Desa dan KPAD dalam mencegah perkawinan anak melalui berbagai langkah, seperti edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, serta pendekatan persuasif terhadap pihak-pihak yang berisiko melakukan perkawinan dini. Kehadiran KPAD juga telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak dan bahaya perkawinan usia dini. Saat ini, setiap laporan atau indikasi rencana perkawinan anak ditangani dengan lebih cepat dan sistematis melalui koordinasi antara perangkat desa, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat.

Meskipun demikian, KPAD Desa Wonorejo masih tergolong baru dan sedang dalam tahap penguatan kelembagaan. Beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta kuatnya budaya lokal yang masih memaklumi praktik perkawinan anak. Namun, keberadaan regulasi desa dan dukungan dari program inklusi menjadi modal sosial penting untuk memastikan keberlanjutan peran KPAD sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak di tingkat desa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2025)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian untuk menilai sejauh mana peran KPAD berjalan efektif dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian ini penting karena angka perkawinan anak di Kecamatan Poncokusumo cukup tinggi dan Desa Wonorejo dipilih sebagai lokus program inklusi pencegahan melalui pembentukan KPAD berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2024. Keberadaan KPAD menjadi penting karena di satu sisi diharapkan mampu menjalankan peran formal sesuai regulasi, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala sosial dan budaya. Sejauh penelusuran, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran lembaga pemerintah tingkat kabupaten/kota, sementara kajian khusus mengenai KPAD sebagai instrumen berbasis masyarakat di tingkat desa terlebih di Desa Wonorejo, masih terbatas, sehingga penelitian ini memiliki celah (*research gap*) yang hendak diisi melalui penelitian dalam bentuk skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat KPAD dalam melaksanakan peran pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat KPAD dalam melaksanakan peran pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo.

### D. Batasan Penelitian

Penulis memfokuskan ruang lingkup penelitian pada upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Penelitian ini dibatasi dengan penekanan pada bentuk peran, program pencegahan, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KPAD. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peran KPAD dalam pencegahan perkawinan anak dengan menggunakan indikator peran menurut Edi Suharto. Batasan ini ditetapkan agar pembahasan tidak melebar dan tetap terarah, sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan dengan jelas serta mudah dipahami secara baik dan benar.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dalam dua aspek yakni:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, dan pembangunan masyarakat desa, serta dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan anak berbasis masyarakat desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur akademis yang dapat menjadi rujukan bagi para akademisi dan penulis dalam mengkaji lebih lanjut mengenai pentingnya peran lembaga pemerintah desa dalam upaya perlindungan anak, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Desa dan Pembuat Kebijakan:

Memberikan informasi empiris mengenai peran Kelompok Perlindungan Anak Desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak di tingkat desa.

### b. Bagi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD):

Memberikan gambaran tentang capaian, tantangan, serta ruang perbaikan dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan strategi dan pendekatan yang lebih tepat sasaran.

c. Bagi Masyarakat:

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak dan peran strategis keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa:

Menjadi sumber informasi dan referensi ilmiah dalam melakukan kajian atau penelitian lanjutan yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan anak dan pembangunan desa.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang mendefinisikan secara jelas dan terukur dari variabel-variabel yang digunakan pada penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan dapat memahami judul, maka diperlukan penjelasan istilah-istilah atau kata-kata dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan baik oleh seseorang atau suatu lembaga organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

## 2. Kelompok Perlindungan Anak Desa

Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) adalah lembaga Desa yang merupakan mitra/partner kerja Pemerintah Desa dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.<sup>8</sup>

## 3. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun.<sup>9</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih fokus pada tujuan pembahasan, diperlukan adanya susunan yang terdiri dari lima bab, di mana tiap bab saling mendukung dan berhubungan. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I berfungsi sebagai pendahuluan yang memberikan gambaran umum, sehingga dari bab ini pembaca dapat memahami konteks penulisan proposal penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan struktur penulisan. Dalam bab ini, penulis menjelaskan langkah awal penelitian, termasuk alasan pemilihan judul yang berkaitan dengan peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam upaya pencegahan perkawinan anak, sehingga penulis dapat merumuskan pernyataan utama dan tujuan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 11 Peraturan Desa Wonorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

<sup>9</sup> Rahayu Puji Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, no. 02, (2015): 88.

penelitian, serta menjelaskan manfaat teoritis dan praktis serta definisi operasional sebagai referensi.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang mencakup penelitian sebelumnya yang relevan dan kerangka teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data sebagai landasan sebelum membahas peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan data, hingga cara pengolahan data. Dalam bab ini, penulis menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, serta sumber data yang digunakan, baik primer maupun sekunder, kemudian metode untuk mengumpulkan dan mengolah data tersebut.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, di mana data ditampilkan dalam bentuk informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo, serta analisis peran KPAD ditinjau dari teori peran menurut Edi Suharto. Selain itu, bab ini juga membahas faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program KPAD.

Bab V adalah penutup yang menjadi bagian terakhir dari penelitian ini, berisi kesimpulan serta ringkasan yang singkat, padat, dan jelas mengenai jawaban terhadap isu yang terdapat dalam rumusan masalah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Demi melindungi keaslian dari hasil penelitian ini maka penulis akan menguraikan penelitian terdahulu yang kajian permasalahannya sama dengan apa yang penulis tulis. Lalu juga sebagai referensi untuk penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulunya yaitu:

1. Mamlu'atur Rohmah (Skripsi, 2024), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)”.<sup>10</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang dilakukan dengan cara individu dan kelompok baik secara *offline* maupun *online* dengan menggunakan teknik eksistensial yang fokus pada makna, nilai dan tujuan hidup seseorang. Pelaksanaan konseling ini bisa dikatakan tidak efektif sebab kurangnya pemahaman dari konselor akan teknik tersebut serta layanan konseling yang dilakukan secara online juga kurang berjalan dengan baik.

---

<sup>10</sup> Mamlu'atur Rohmah, “Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/65798/2/200201110189.pdf>

Sehingga jika dianalisis dengan teori efektivitas hukumnya Lawrence M. Friedman maka ada 3 aspek yang harus terpenuhi. 1) struktur hukum, yakni DP3A Kabupaten Malang sebagai penyelenggara dan petugas DP3A sebagai pelaksana. 2) substansi hukum, yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. 3) budaya hukum, masyarakat Kabupaten Malang masih terpengaruhi faktor adat yang menyatakan bahwa usia sekian sudah dianggap perawan tua. Sehingga hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dari 3 aspek diatas, aspek ketiga yang tidak efektif, karena masyarakat masih terpengaruh budaya sehingga masih banyak perkawinan anak terjadi di Kabupaten Malang.

2. Nila Cantika Pangesti (Skripsi, 2024), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang strategi pencegahan perkawinan anak merupakan peraturan yang dibentuk Pemerintah Desa Gemaharjo sebagai pedoman pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi secara berkala dan

---

<sup>11</sup> Nila Cantika Pangesti, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/65438/1/200201110052.pdf>

bekerjasama dengan berbagai *stakeholders* sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan peraturan ini. Adapun analisis Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang strategi pencegahan perkawinan anak ditinjau menggunakan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto jika dilihat dari indikatornya yaitu faktor hukumnya sendiri, masyarakat, fasilitas atau sarana prasarana, penegakan hukum, dan budaya hukum sudah dikatakan efektif. Dengan adanya peraturan ini membuat masyarakat memiliki kesadaran hukum sehingga menimbulkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Ihza Farihi Nur Alam (Skripsi, 2023), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)<sup>12</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Desa Ratatotok Timur sudah terlaksana dengan baik. Dimana pelaksanaan tersebut sudah berjalan sebagaimana yang tertuang pada Perdes tersebut, begitu juga sosialisasinya yang sudah maksimal sehingga masyarakat mengetahui adanya Peraturan Desa tersebut. Selanjutnya jika kita melihat Perdes tersebut berdasarkan paradigma

---

<sup>12</sup> Ihza Farihi Nur Alam, “Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56863/7/18210158.pdf>

hukum progresif yang mementingkan perilaku manusia dalam hukum, dan tidak menganggap peraturan sebagai hal yang mengikat dan secara mutlak ditegakkan. Perdes tersebut banyak dinilai memberikan karena membatasi manusia untuk melakukan sesuatu, dan hal tersebut juga tidak membuat nyaman warga dikarenakan ada denda yang akan dikenakan ketika akan melakukan perkawinan usia anak. Namun dapat dinilai bahwa hal tersebut memiliki nilai dalam membantu pencegahan serta penanganan dalam mengatasi adanya kasus perkawinan dalam usia anak.

4. Daru Nurul Azizah (Skripsi, 2024), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Anak Melalui Layanan Konseling (Studi Kasus PUSPAGA Projotamansari Kabupaten Bantul).”<sup>13</sup> Hasil penelitian ini didasarkan dari analisis teori peran dan konsep maslahah. Pada aspek teori peran yang diharapkan, pembentukan lembaga Puspaga Projotamansari diharapkan dapat menghapus kasus pernikahan anak di Kabupaten Bantul sedangkan pada aspek peran yang dilakukan Puspaga Projotamansari dalam menekan kasus pernikahan anak melalui layanan konselling dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi dan dukungan emosional

---

<sup>13</sup> Daru Nurul Azizah, “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Anak Melalui Layanan Konseling (Studi Kasus PUSPAGA Projotamansari Kabupaten Bantul)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65956>

kepada anak-anak dan orangtua serta pengembangan strategi pencegahan. Berdasarkan konsep maslahah pernikahan anak merupakan sebuah praktik yang berpotensi merusak beberapa dari lima tujuan utama *syara'* (*maqashid syari'ah*).

5. Artikel oleh Nurdin, Mukhlis Anshari, Trining Puji Astutik, Syamsuni, Helda Rahmawati (Artikel, 2025) dengan judul “Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam dan UU Perkawinan”, dalam Jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3 No. 2.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki kapasitas besar sebagai agen perubahan. Peran ini diwujudkan melalui edukasi *fiqh munakahat* yang responsif terhadap realitas sosial kontemporer, sosialisasi berbasis pada prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*, serta penguatan peran guru dan kyai sebagai figur sentral dalam pencegahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perumusan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk membangun sinergi yang lebih efektif antara sektor pendidikan Islam dan program pencegahan pernikahan anak di tingkat nasional.

---

<sup>14</sup> Artikel oleh Nurdin, Mukhlis Anshari, Trining Puji Astutik, Syamsuni, Helda Rahmawati, “Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam dan UU Perkawinan”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1140>

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mamlu'atur Rohmah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024 dengan judul “Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)”	Pada objek penelitian yaitu upaya pencegahan perkawinan anak	Perbedaanya terletak pada subjek pembahasan yang mana penelitian terdahulu menggunakan subjek pelayanan konseling di DP3A, sedangkan peneliti menggunakan subjek KPAD
2.	Nila Cantika Pangesti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024 dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”	Pada objek penelitian yaitu upaya pencegahan perkawinan anak	Penelitian terdahulu mengguankan teori efektivitas hukum soerjono soekanto, sedangkan peneliti menggunakan teori peran
3.	Ihza Farihi Nur Alam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara).	Membahas upaya pencegahan perkawinan anak yang bersumber dari peraturan desa	Peneliti terdahulu lebih berfokus pada pengimplementasian peraturan desanya sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana peran lembaga KPAD

4.	<p>Daru Nurul Azizah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2024 dengan judul “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Anak Melalui Layanan Konseling (Studi Kasus PUSPAGA Projotamansari Kabupaten Bantul)”</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu menelaah peran suatu lembaga sebagai upaya pencegahan perkawinan anak</p>	<p>Peneitian terdahulu menggunakan subjek PUSPAGA, sedangkan peneliti menggunakan subjek KPAD</p>
5.	<p>Artikel oleh Nurdin, Mukhlis Anshari, Trining Puji Astutik, Syamsuni, Helda Rahmawati, dengan judul “Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam dan UU Perkawinan”, dalam Jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3 No. 2 (2025)</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu menelaah peran suatu lembaga dalam mencegah perkawinan anak, dan berorientasi pada peran lembaga sosial</p>	<p>Perbedaannya terletak pada lembaga penelitiannya, penelitian terdahulu meneliti lembaga pendidikan Islam sedangkan peneliti meneliti lembaga Desa yaitu KPAD</p>

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Peran

#### a. Pengertian Peran

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam

kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup> Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.<sup>16</sup> Peran adalah aktivitas yang dijalankan baik oleh seseorang atau suatu lembaga organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran terdiri dari dua macam yaitu, peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan.<sup>17</sup>

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

---

<sup>15</sup> Haqiqi Rafsanjani, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial),” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, no. 2 (2021): 296.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*; (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 210.

<sup>17</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen*, 86.

- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sejalan dengan adanya *status-conflict* dan juga *conflict of role*. terkadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peranan tersebut sebaiknya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- 3) Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang

seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.<sup>18</sup>

Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran.

#### b. Indikator Peran Menurut Edi Suharto

Dalam konteks kelembagaan sosial seperti organisasi masyarakat atau kelompok perlindungan anak, teori peran dapat diperjelas melalui perspektif pekerjaan sosial. Menurut Edi Suharto, pekerja sosial memiliki sejumlah peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan kasus, dan pelayanan sosial. Peran-peran ini menjelaskan bagaimana suatu organisasi atau individu menjalankan fungsi sosialnya dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjelasan kelima indikator tersebut:<sup>19</sup>

##### 1) Peran sebagai Fasilitator

Peran fasilitator mengacu pada upaya pekerja sosial untuk membantu klien memahami situasi, mengelola tekanan, serta menemukan kekuatan pribadi maupun lingkungan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Peran ini bertujuan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 213.

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 97-103.

memampukan klien melakukan perubahan secara mandiri. Bentuknya dapat berupa memberikan motivasi, mengurangi resistensi, membantu mengorganisasi perasaan, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, serta memfokuskan klien pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks kelompok atau masyarakat, fasilitator juga membantu memperjelas keanggotaan, tujuan, memperkuat komunikasi, memfasilitasi proses pendidikan, hingga mendorong terjadinya kerja kolektif dalam menyelesaikan masalah.

## 2) Peran sebagai *Broker* (Penghubung Sumber Daya)

Sebagai *broker*, pekerja sosial berperan menghubungkan klien dengan sumber layanan sosial yang relevan baik berupa barang, bantuan materi, maupun pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, konseling, atau perlindungan anak. Peran ini membutuhkan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengetahui lembaga mana yang dapat memberi bantuan, dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai serta efektif. Proses ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga mencakup pendampingan, tindak lanjut, hingga memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

## 3) Peran sebagai Mediator

Pada situasi konflik atau perbedaan kepentingan, pekerja sosial berperan sebagai mediator yang menjembatani pihak-pihak yang bertikai. Tujuan utamanya adalah membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil melalui pendekatan win-win solution. Mediator

membantu mengidentifikasi nilai bersama, memperjelas kepentingan masing-masing, melokalisasi isu konflik, memecah masalah menjadi beberapa bagian, serta mendorong komunikasi yang lebih sehat antara pihak-pihak yang terlibat.

#### 4) Peran sebagai Pembela

Ketika klien menghadapi hambatan struktural untuk memperoleh hak atau pelayanan, pekerja sosial berperan sebagai advokat. Peran ini dapat dilakukan baik untuk membela hak satu individu (case advocacy) maupun untuk kepentingan kelompok yang lebih luas (cause advocacy). Advokat mendorong terciptanya keadilan, menyuarakan aspirasi kelompok rentan, mengurangi diskriminasi, serta memastikan setiap pandangan dapat diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, advokasi dilakukan dengan menyediakan informasi, mendorong partisipasi, serta membangun kesadaran tentang isu sosial tertentu.

#### 5) Peran sebagai Pelindung

Peran pelindung dilakukan terutama terhadap individu atau kelompok yang rentan. Pekerja sosial bertanggung jawab memastikan keselamatan klien, mencegah risiko, serta mengawasi agar proses perlindungan dilakukan sesuai prinsip etis dan aturan hukum yang berlaku. Dalam peran ini, pekerja sosial perlu menetapkan prioritas klien yang paling membutuhkan perlindungan, menjelaskan langkah-

langkah yang diambil, serta berkomunikasi dengan semua pihak terkait agar tindakan perlindungan berjalan efektif.

## 2. Konsep Perkawinan Anak

### a. Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan anak di bawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membangun sebuah rumah tangga yang pelaksanaannya belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Di Indonesia, istilah perkawinan anak tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Namun secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian, setiap perkawinan yang dilakukan sebelum usia tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak secara hukum positif di Indonesia.<sup>20</sup>

Menurut Eka Rini Setiawati dalam artikelnya menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>21</sup> Maidin Gultom menyebut perkawinan anak sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa secara hukum maupun secara biologis sehingga berpotensi menghambat perkembangan fisik,

---

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>21</sup> Eka Rini Setiawati, "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, 4.

mental, dan sosial anak.<sup>22</sup> Definisi ini menyoroti bahwa ketidakdewasaan anak bukan hanya dilihat dari aspek usia, tetapi juga kematangan biologis dan psikologis mereka.

Sementara itu, Haryani dalam kajian psikologisnya menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun yang mengakibatkan anak kehilangan kesempatan pendidikan, mengalami ketidakmatangan emosional, dan berisiko tinggi menghadapi konflik rumah tangga.<sup>23</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak pada hakikatnya merupakan praktik perkawinan yang dilakukan sebelum individu mencapai kedewasaan secara usia, biologis, maupun psikologis. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan anak dan ketahanan keluarga.

#### b. Batas Usia Perkawinan

##### 1) Batas Usia Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya batasan usia perkawinan ini masih menjadi perdebatan karena masih multiinterpretasi sebab terjadinya inkonsistensi penetapan peraturan terhadap usia anak. Akibatknya, timbulah kerancuan dan ketidakpastian hukum. Menurut pandangan hukum Islam boleh anak di bawah umur untuk menikah,

---

<sup>22</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 45.

<sup>23</sup> Haryani, *Psikologi Perkawinan Usia Anak*, (Malang: UMM Press 2016), 22.

tetapi mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh, atau biasa disebut dengan kawin gantung. Kawin gantung ialah jenis perkawinan di mana salah satu pasangan suami-istri masih di bawah umur dan belum waktunya untuk melakukan hubungan suami istri, atau salah satu pasangannya masih di bawah umur sehingga hal ini harus menunggu usianya cukup untuk digauli. Hukum kawin gantung boleh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih 6 tahun, sehingga Nabi harus menunggu Aisyah besar dan cukup umur untuk layak berhubungan suami istri.<sup>24</sup>

Perkawinan anak menurut empat madzhab diperbolehkan jika perkawinan antara anak laki-laki dengan anak perempuan tersebut akad perkawinan dilakukan oleh wali. Namun, hal ini juga menyebabkan perbedaan pendapat oleh beberapa ulama' yang melarang perkawinan anak sebelum mereka cukup umur. Mereka berpendapat dengan alasan sesuai firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 6 bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُأْكِلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبِرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلِيَسْتَعْفِفْ فْ وَمَنْ

---

<sup>24</sup> Syarifah Rahmatillah dan Nurlina Nurlina, "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 2 (2019): 465, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4748>.

كَانَ فَقِيرًا فَلَيْأُكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُنَا عَلَيْهِمْ وَكَفَى

بِاللّٰهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>25</sup>

Apabila terdapat anak-anak yang melakukan perkawinan diperbolehkan berarti bertentangan dengan ayat di atas. Anak yang umurnya belum cukup melakukan perkawinan maka belum pantas melakukan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan yakni melepaskan syahwat untuk meneruskan keturunan sedangkan anak yang di bawah umur belum cukup untuk melakukan kedua tujuan tersebut dengan alasan belum siap secara biologis dan psikologis.<sup>26</sup>

Batas usia kawin tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, umumnya batasan tersebut dideskripsikan seperti sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampai seseorang sampai waktunya untuk menikah (*bulugh an-*

<sup>25</sup> “Qur'an Kemenag,” diakses 10 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>26</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 79.

*nikah)* dengan kata *rusyd*. Kata *bulugh an-nikah* sendiri ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ulama, yang mana perbedaan ini terjadi karena sudut pandang dan tinjauan masing-masing ulama. Pertama dititikberatkan penafsirannya pada kematangan mental, yakni dilihat dari bagaimana bersikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan dengan cukupnya umur serta telah bermimpi yaitu ditinjau dari segi fisik lahiriyah juga telah *mukallaf*.<sup>27</sup>

Sementara itu dalam hadits, perkawinan pada usia sebelum baligh dipraktikan oleh Rasulullah SAW pada saat melakukan perkawinan dengan Aisyah RA ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun. Baik ayat maupun hadits tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebabkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan. Sebagaimana riwayat: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahinya saat Aisyah berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berusia 18 tahun.*” (HR. Muslim, No. 1422).

Secara tekstual, sebagian ulama klasik memahami bahwa akad nikah pada usia muda diperbolehkan, karena pada masa itu anak usia sembilan tahun dapat dianggap telah dewasa secara fisik. Namun, apabila hadis ini dipahami secara kontekstual, maka jelas

---

<sup>27</sup> Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”, Mimbar Hukum VII, No. 26,1996, h., 70. Dalam Nur Ibdatul Musyarrafa, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, UIN Makassar, 713

bahwa riwayat tersebut hanyalah kabar sejarah (*khabar*), bukan dorongan atau perintah untuk meniru praktik yang sama. Kondisi sosial masyarakat Madinah pada masa Nabi memungkinkan seseorang dianggap dewasa lebih cepat, sehingga hadits tersebut tidak dapat dijadikan dasar baku untuk menetapkan batas usia perkawinan pada semua zaman.<sup>28</sup>

Perbedaan cara memahami hadis ini menyebabkan para fuqaha berbeda pendapat ketika menentukan batas usia perkawinan. Imam Syafi'i, misalnya, berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan batas usia khusus untuk menikah; yang penting adalah seseorang telah balig dan berakal, meskipun wali tetap dapat menikahkan anak yang belum balig selama terpenuhi syarat-syaratnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa tanda balig meliputi haid bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki, serta tumbuhnya rambut tertentu pada tubuh. Dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i mengutip riwayat Ibnu Umar yang menjelaskan batas usia kedewasaan: Ibnu Umar berkata, “*Aku mengajukan diri kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Uhud ketika berusia 14 tahun, namun beliau menolakku. Lalu aku mengajukan diri pada perang Khandaq ketika berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku.*” Nabi kemudian menyampaikan riwayat ini kepada Umar bin Abdul Aziz, dan Umar menjadikannya

---

<sup>28</sup> Sabri Samin, Eklektisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik, (Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2019), 12.

sebagai dasar bahwa usia lima belas tahun merupakan batas minimal seseorang dapat dibebani kewajiban hukum. Imam Syafi'i bahkan menegaskan bahwa "*hudud dilaksanakan atas seseorang yang telah genap 15 tahun meskipun ia belum bermimpi senggama.*"<sup>29</sup>

Pandangan mazhab lainnya juga menunjukkan variasi. Imam Malik menyatakan bahwa balig ditandai dengan keluarnya mani atau tumbuhnya rambut tertentu. Mazhab Syafi'i menetapkan usia lima belas tahun bagi laki-laki dan sembilan tahun bagi perempuan sebagai batas balig, sedangkan mazhab Hanbali menyebutkan bahwa laki-laki dianggap balig dengan mimpi basah atau usia lima belas tahun, dan perempuan dengan haid. Hal ini dikuatkan oleh hadis Aisyah RA: "*Terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dan dari orang gila hingga ia sembuh.*" (HR. Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa balig ditentukan oleh tanda-tanda fisik, bukan oleh batas usia tertentu.<sup>30</sup>

Dari keseluruhan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa para ulama tidak memiliki kesepakatan mutlak mengenai batas usia minimal perkawinan. Hadis-hadis yang ada hanya menjelaskan

<sup>29</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 775.

<sup>30</sup> Nur Cholizah, "Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 22.

tanda-tanda balig, bukan batas usia yang pasti. Karena itu, ukuran kedewasaan menurut fikih klasik tidak selalu relevan jika diterapkan secara literal pada konteks masyarakat modern, yang di dalamnya faktor sosial, kesehatan, dan kematangan psikologis anak lebih menuntut perhatian.

## 2) Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Batas usia perkawinan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Batasan usia perkawinan yakni 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki” hal tersebut telah dijalankan selama 45 tahun dan dengannya juga masih terjadi banyak permasalahan sosial, permasalahan ekonomi yang timbul khususnya pada masyarakat tradisional serta masyarakat yang masih sangat menganut adat istiadatnya. Beberapa banyak yang sangat dikhawatirkan dan menjadi pemicu ialah dinilai dari segi kesehatan bahwa ibu yang kawin pada usia dini belum siap apat reproduksinya sehingga memungkinkan untuk bertambahnya angka kematian pada ibu yang melahirkan dan bayinya, malnutrisi yang terjadi pada bayi serta *stunting* pada anak.

Fenomena perkawinan anak ini jelas mencederai hak-hak anak serta semangat perlindungan atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini disebutkan pengertian daripada anak yaitu “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” dengan begitu maka angka dewasa adalah dinilai bila telah berusia lebih dari 18 tahun.<sup>31</sup>

Setelah diberlakukan kurang lebih selama 45 tahun di masyarakat, pada akhirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan yang mana isinya mengubah satu muatan mengenai ketentuan terbaru mengeanl usia minimal perkawinan.<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai dilaksanakan pada 14 Oktober 2019, perubahan tersebut terkait dengan batas usia minimal perkawinan yaitu yang awalnya berusia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dirubah menjadi berusia 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, no. 1 (2021): 122. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>

<sup>32</sup> Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan Di Dunia Muslim” *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, no.2 (2015): 807-826. <https://doi.org/10.24042/adalah.v1i2.215>

<sup>33</sup> Siti Qomariatul Waqiah, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, no. 2 (2019): 65-79.

c. Faktor penyebab perkawinan anak

Perkawinan anak di bawah umur dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal anak diantara adalah:

- 1) Pendidikan yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Apabila seorang anak berstatus sebagai pelajar maka akan dapat menunda suatu pernikahan yang terjadi tetapi sebaliknya apabila seorang anak putus sekolah pada usia wajib bersekolah maka anak akan cenderung tidak mempunyai kesibukan atau menganggur. Sehingga seorang anak atau remaja akan mendorong orang tua untuk berfikir bahwa menikah lebih baik dari pada berdiam atau menganggur di rumah, terutama bila anak remaja sudah mempunyai teman dekat.
- 2) Apabila remaja telah melakukan hubungan biologis. Ketika orang tua mengetahui anak remajanya terutama anak gadisnya telah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenis maka orang tua akan cenderung berfikiran cepat menikahkan anak gadisnya walaupun usianya terbilang masih muda karena orang tua khawatir kepada remaja apabila dibiarkan anak gadisnya ditinggal oleh lawan jenis yang telah melakukan hubungan biologis dengan anak gasid atau remaja perempuannya.
- 3) Hamil sebelum menikah apabila seorang remaja perempuan telah hamil sebelum dilangsungkan pernikahan, keluarga akan mengambil

keputusan menikahkan remaja putrinya. Keputusan ini diambil oleh orang tua untuk menghindari malu karena hamil diluar nikah dianggap sebagai aib keluarga. Keputusan ini diambil tanpa memfikirkan dampak dan usia remaja saat dinikahkan.

Selanjutnya faktor dari luar atau faktor eksternal anak meliputi:

- 1) Faktor pemahaman agama ada beberapa keyakinan dalam agama bahwa bila seseorang anak telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis, maka orang tua harus mengambil keputusan untuk menikahkan remaja untuk menghindarkan dari hal yang tidak diinginkan atau pergaulan bebas dan agar tidak terjadi perzinahan.
- 2) Faktor ekonomi perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang sangat memprihatinkan atau keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua atau keadaan ekonomi keluarga, seorang remaja dinikahkan dengan lawan jenis yang telah mampu. Maka jumlah anggota keluarga akan berkurang sehingga tanggung jawab keluarga juga berkurang.
- 3) Faktor adat dan budaya, fenomena ini masih sering terjadi di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan suatu kondisi budaya yang menikahkan anaknya di usia muda. Hal ini bermula dengan adanya perjodohan yang direncanakan oleh orang tuanya, maupun pemahaman masyarakat bahwa remaja wanita layak untuk menikah. Bahkan ada yang menikahkan anaknya sebelum mendapatkan

menstruasi pertama. Selain itu, ada juga anggapan apabila remaja wanita tidak segera menikah akan membuat malu keluarga karena dapat disebut sebagai remaja yang jauh dari jodoh.<sup>34</sup>

d. Dampak perkawinan anak

Pelaksanaan perkawinan anak itu membawa beberapa dampak sebagai berikut:

- 1) Dampak ekonomi, banyak dijumpai bahwa pasangan yang menikah pada usia anak cenderung belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai. Secara umum, mereka masih bergantung pada bantuan orang tua karena belum mempunyai pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini berakar dari rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, karena sebagian besar pasangan menikah muda memutuskan sekolah sebelum lulus. Akibatnya, peluang kerja mereka sangat terbatas dan tidak mampu mengakses lapangan pekerjaan yang layak. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan siklus kemiskinan baru di tengah masyarakat karena keluarga muda yang belum mapan secara ekonomi berisiko tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi anak, pendidikan, dan kesehatan keluarga secara optimal.

---

<sup>34</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *De Jure*, no. 2 (2016): 71. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

- 2) Dampak sosial. Perkawinan anak juga menimbulkan berbagai dampak sosial yang kompleks seperti perselingkuhan atau perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kedewasaan emosional untuk menghadapi dinamika rumah tangga. Ketidakstabilan emosi ini dapat memicu pertengkarannya, kesalahpahaman, bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam beberapa kasus, perbedaan usia yang jauh antara suami dan istri dapat menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga istri berpotensi mengalami kekerasan seksual maupun psikologis. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan dan keluarga besar seringkali memperburuk kondisi rumah tangga muda tersebut. Anak-anak yang lahir dari pasangan perkawinan dini juga berpotensi mengalami dampak sosial lanjutan, seperti kekerasan dalam pengasuhan atau putus sekolah karena kurangnya perhatian dan kemampuan ekonomi orang tua.
- 3) Dampak kesehatan. Dari aspek kesehatan, perkawinan anak membawa risiko serius, khususnya bagi remaja perempuan. Ketidaksiapan organ reproduksi secara biologis menyebabkan mereka rentan mengalami komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Ibu yang melahirkan di bawah usia 17 tahun berisiko tinggi mengalami pendarahan, anemia, dan kematian maternal. Sementara itu, bayi yang dilahirkan dari ibu berusia muda cenderung memiliki berat badan rendah, lahir prematur, dan mengalami

gangguan pertumbuhan (*stunting*). Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi membuat pasangan muda tidak memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, pola makan bergizi, dan jarak kelahiran yang ideal. Dalam konteks ini, perkawinan anak bukan hanya masalah sosial, tetapi juga menjadi isu kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang.

- 4) Dampak psikologis. Dampak psikologis juga sangat nyata dirasakan oleh pasangan yang menikah di usia anak. Secara mental, mereka belum memiliki kematangan untuk menghadapi tanggung jawab sebagai suami-istri maupun orang tua. Tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, dan perbedaan pola pikir seringkali menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Banyak pasangan muda merasa menyesal karena belum siap menjalani kehidupan berumah tangga, sementara harus menanggung beban sosial sebagai orang tua muda. Situasi ini dapat memicu munculnya perasaan tertekan, rendah diri, hingga keinginan untuk berpisah. Dalam jangka panjang, kondisi psikologis yang tidak stabil ini dapat memengaruhi kualitas hubungan keluarga dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, aspek psikologis menjadi salah satu alasan utama mengapa perkawinan anak perlu dicegah melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ratnaningsih dan Sudjatmiko Sudjatmiko, “Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak,” *Journal Of Economic And Business Law Review*, no. 1 (2021): 50–66.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau lapangan (*field research*), yang dimana penelitian ini menjelaskan terkait dengan gejala sosial.<sup>36</sup> Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan.<sup>37</sup> Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam upaya pencegahan perkawinan di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran atau pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena, peristiwa atau masalah berdasarkan data yang dikumpulkan.<sup>38</sup> Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>39</sup> Penulis menjabarkan tentang bagaimana peran Kelompok

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KencanaPradana Media Group, 2005), 87.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023), 2.

<sup>38</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 4.

Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Desa tersebut dipilih oleh penulis menjadi lokasi penelitian karena Pemerintah Desa tersebut memiliki program inklusi berupa pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) sebagai salah satu upaya pencegahan perkawinan anak dan program ini hanya terdapat di Desa Wonorejo. Selain menjadi bagian dari kawasan dengan angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Malang, Desa Wonorejo dianggap representatif untuk menggambarkan dinamika yang ada di tingkat desa untuk mencegah perkawinan anak, sehingga relevan dengan objek yang akan diteliti. Selain itu, belum ada penelitian serupa yang dilakukan di lokasi ini, sehingga menjadikannya pilihan yang sesuai untuk menjalankan penelitian ini.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Biasanya data primer berbentuk data mentah yang masih perlu diolah penulis untuk menghasilkan informasi yang diinginkan, seperti data yang berasal dari hasil penyebaran kuesioner maupun wawancara.<sup>40</sup> Data primer diperoleh langsung oleh penulis melalui

---

<sup>40</sup> Elvera & Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021), 7.

serangkaian wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Adapun subjek yang diwawancara informan yang ikut andil di dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan terlibat serta terdampak dari terbentuknya Kelompok Perlindungan Anak Desa. Selain itu, data primer yang juga digunakan dalam penelitian ini mencakup undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang didapat dari sumber tertulis berupa buku, disertasi atau tesis, majalah atau artikel ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>41</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan melalui studi pustaka seperti buku-buku tentang perkawinan, perlindungan anak, hasil penelitian terdahulu tentang perkawinan anak, peran lembaga masyarakat dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai literatur, artikel dalam jurnal ilmiah, buku-buku yang membahas topik perkawinan dan keluarga, serta informasi tambahan yang diperoleh melalui internet. Sumber-sumber ini memberikan landasan teori dan mendukung analisis dalam penelitian.

---

<sup>41</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 159.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>42</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada ketua dan anggota satgas Kelompok Perlindungan Anak Desa dan beberapa tokoh yang ikut andil di dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Desa tersebut. Berikut adalah beberapa informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini:

**Tabel 2. Informan Wawancara**

No.	Nama	Kedudukan/Jabatan
1.	Bapak H. Sokeh	Kepala Desa Wonorejo
2.	Bapak M. Bagus Mukmin	Ketua KPAD dan Sekdes
3.	Ibu Lila	Anggota KPAD
4.	Ibu Dhiva	Anggota KPAD
5.	Bapak Imam Turmudi	Ketua BPD dan Tokoh Agama
6.	Khairul Amin	Warga terdampak KPAD

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti,

---

<sup>42</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), 67.

notulen rapat, agenda dan sebagainya. dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara.<sup>43</sup> Dalam hal ini penulis akan melampirkan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, beberapa data penunjang dalam penelitian, dan beberapa foto yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dikaji.

## F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang terkumpul dengan beberapa teknik untuk mempermudah dalam proses analisa yakni sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* merupakan proses dalam melakukan pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian. Pada proses ini dilakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan data yang telah dikumpulkan.<sup>44</sup> Pada tahap ini penulis memeriksa ulang hasil wawancara dan dokumentasi. Misalnya, memastikan kembali apakah jawaban dari informan KPAD sudah lengkap, apakah ada data kegiatan yang terlewat, atau apakah catatan dokumentasi desa sudah jelas. Tujuannya untuk menghindari adanya data yang kurang relevan atau tidak terbaca.

---

<sup>43</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 149.

<sup>44</sup> Elvera & Astarina, *Metodologi Penelitian*, 112.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pemisahan data satu dengan yang lain, yaitu dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.<sup>45</sup> Pada langkah kedua ini, data penelitian akan diperiksa dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan pembacaan. Misalnya, data tentang bentuk peran KPAD dikelompokkan tersendiri, data tentang faktor pendukung dipisahkan, begitu pula data mengenai hambatan yang dihadapi. Dengan klasifikasi ini, data lebih mudah dibaca dan dibahas sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

## 3. Verifikasi

Verifikasi data adalah proses memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan akurasinya apakah memang sudah valid dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Tahap ini dilakukan untuk memeriksa keabsahan data.<sup>46</sup> Penulis membandingkan hasil wawancara antar informan, misalnya antara jawaban ketua KPAD dengan perangkat desa, untuk memastikan kesesuaian informasi. Selain itu, data dari wawancara juga dicek dengan dokumen resmi seperti Perdes atau laporan kegiatan, sehingga validitas data lebih terjamin.

---

<sup>45</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

<sup>46</sup> Alfroki Martha, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Methods pada Era Digital* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025), 267.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data yakni menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan dipahami.<sup>47</sup> Analisis dilakukan dengan cara menyajikan data berupa narasi dari wawancara dan dokumentasi, lalu ditafsirkan menggunakan teori peran. Misalnya, hasil wawancara tentang kegiatan sosialisasi KPAD dibandingkan dengan peran yang diharapkan menurut Perdes. Dengan demikian, terlihat apakah peran KPAD sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih ada gap.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan, untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>48</sup> Misalnya, kesimpulan mengenai sejauh mana KPAD telah menjalankan perannya dalam pencegahan perkawinan anak, serta faktor apa saja yang mendukung atau menghambat peran tersebut. Kesimpulan inilah yang akan menjadi jawaban penelitian.

---

<sup>47</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

<sup>48</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD)**

Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) merupakan lembaga desa yang menjadi mitra Pemerintah Desa dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Pembentukan KPAD Wonorejo dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Poncokusumo, yang tercatat sebagai kecamatan dengan kasus pernikahan anak tertinggi di Kabupaten Malang. Kondisi ini menjadikan Desa Wonorejo terpilih sebagai desa pelaksana Program Inklusi, yakni program yang mendorong desa untuk membangun mekanisme perlindungan sosial yang lebih kuat, termasuk dalam isu pencegahan perkawinan anak. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Desa Wonorejo kemudian membentuk lembaga khusus yang bertugas menangani persoalan anak secara komprehensif. Oleh sebab itu, KPAD Wonorejo mulai dibentuk pada Desember 2024 dan diresmikan pada Januari 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 100.3.5.7/KEP/35.07/07/2005/2025 tentang Kelompok Perlindungan Anak Desa.

Anggota KPAD ditetapkan melalui musyawarah desa oleh Pemerintah Desa Wonorejo dengan mempertimbangkan keterwakilan dari berbagai unsur masyarakat. Keanggotaan KPAD berasal dari perangkat desa, PKK, Fatayat sebagai perwakilan tokoh perempuan, Karang Taruna,

tenaga kesehatan, guru madrasah, serta beberapa elemen masyarakat lainnya. Pemilihan yang melibatkan beragam organisasi dan lembaga masyarakat ini dimaksudkan agar KPAD memiliki jangkauan yang luas dan mampu menjalin kedekatan dengan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, setiap program perlindungan anak yang dijalankan dapat tersampaikan secara efektif kepada berbagai kelompok, mulai dari keluarga, remaja, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan di tingkat desa.

Selain berfungsi dalam pencegahan, penanganan, dan pendampingan kasus anak, KPAD Wonorejo juga memfasilitasi Forum Anak Desa sebagai wadah partisipasi anak. Forum ini menjadi ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, mengemukakan aspirasi, melaporkan permasalahan, serta berperan sebagai “pelopor dan pelapor” dalam isu-isu pemenuhan hak anak. Dengan mandat tersebut, KPAD Wonorejo menjadi lembaga yang mengintegrasikan edukasi, pencegahan, advokasi, pendokumentasian, koordinasi lintas sektor, serta penguatan partisipasi anak dalam upaya mewujudkan desa yang aman, ramah, dan layak bagi anak.

## 2. Demografi Desa

Secara geografis, Desa Wonorejo terletak pada koordinat  $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$  Bujur Timur. Desa ini berada di wilayah dengan ketinggian sedang, yakni sekitar 900 hingga 1100 meter di atas permukaan laut (DPL/DPS), dengan suhu harian berkisar antara 20-22 derajat Celsius. Berdasarkan karakteristik topografinya, desa ini memiliki

tanah yang subur, sehingga menjadi salah satu daerah penghasil sayuran dalam jumlah besar di Kabupaten Malang. Oleh karena itu, Desa Wonorejo dikenal sebagai desa pertanian.

Secara geografis, Desa Wonorejo terletak di wilayah Kecamatan Poncokusumo dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Wringinanom
2. Sebelah Timur : Desa Poncokusumo
3. Sebelah Selatan : Desa Ngadireso
4. Sebelah Barat : Desa Wonomulyo

Pusat Pemerintahan Desa Wonorejo terletak Jl. Raya Wonorejo No. 07 yang berjarak ±750 m dari kantor Kecamatan Poncokusumo.

Menurut data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Wonorejo mencapai 5.066 jiwa, terdiri dari 2.580 laki-laki dan 2.486 perempuan, yang tersebar dalam 1.556 kepala keluarga (KK). Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi demografi desa, perlu dilakukan klasifikasi berdasarkan usia. Dari total penduduk, sebanyak 2.636 jiwa atau sekitar 52% berada dalam kelompok usia produktif, yaitu 20–49 tahun. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam penyediaan tenaga kerja produktif serta sumber daya manusia (SDM).

Tingkat kemiskinan di Desa Wonorejo masih cukup tinggi. Dari total 1.556 kepala keluarga (KK), terdapat beberapa kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Keluarga Pra-Sejahtera merupakan kelompok yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, sementara Keluarga Sejahtera

I sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar namun masih rentan secara ekonomi, dengan jumlah 676 KK. Selanjutnya, terdapat Keluarga Sejahtera II yang cukup stabil secara ekonomi sebanyak 449 KK, diikuti oleh Keluarga Sejahtera III yang memiliki kondisi ekonomi lebih mapan dengan jumlah 408 KK. Sementara itu, hanya 23 KK yang masuk dalam kategori Keluarga Sejahtera III Plus, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sangat baik. Jika digabungkan, jumlah keluarga dalam kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera I mencakup lebih dari 15% dari total KK di desa ini, yang menunjukkan bahwa lebih dari 15% keluarga di Desa Wonorejo masih berada dalam kondisi ekonomi sulit.<sup>49</sup>

### **3. Struktur Organisasi**

Adapun susunan pengurus dari Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo ialah seperti yang telah tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 100.3.5.7/KEP/35.07/07/2005/2025 Tentang Kelompok Perlindungan Anak Desa.<sup>50</sup>

- |             |   |
|-------------|---|
| Pelindung   | : Kepala Desa Wonorejo (Bapak Sokeh)                |
|             | : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Bapak Turmudzi) |
| Ketua       | : M. Bagus Mukmin                                   |
| Wakil Ketua | : Bahrul Ulum                                       |
| Sekretaris  | : Agus Supriono                                     |
| Bendahara   | : Dian Lailatul Rof'i'ah                            |

---

<sup>49</sup> Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, <https://wonorejo-puncokusumo.desa.id/>, diakses 12 November 2025.

<sup>50</sup> Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 100.3.5.7/KEP/35.07/07/2005/2025 Tentang Kelompok Perlindungan Anak Desa.

Seksi Pelayanan: Dian Maya Andriana

: Lailatun Nuroniyah

: Suyati

Seksi Informasi : Moch. Yusron Abdillah

: Sakhinatul Rida Ulum

: Sephia Nanda Nirmalasari

Seksi Advokasi : Fauzi

: Siti Nadhifah

: Siti Mudawamah

#### **4. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan utama KPAD adalah mewujudkan Desa Wonorejo sebagai desa ramah anak melalui upaya perlindungan yang menyeluruh, termasuk pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perkawinan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran program KPAD tidak hanya berfokus pada anak usia 0–18 tahun, tetapi juga mencakup orang tua, guru, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam keluarga. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa praktik perkawinan anak sering kali dipengaruhi oleh keputusan orang tua dan norma sosial di lingkungan sekitar, sehingga strategi pencegahan harus menyasar seluruh lapisan masyarakat agar perubahan perilaku dan pola pikir dapat terjadi secara lebih komprehensif. Dengan demikian, tujuan dan sasaran KPAD dirancang untuk

menciptakan ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara aman, sehat, dan berkelanjutan.

## **5. Tugas dan Fungsi**

Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencegahan perkawinan anak, namun KPAD juga memastikan terpenuhinya seluruh hak anak di tingkat desa, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hingga hak partisipasi. Adapun tugas Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok perlindungan Anak Desa diatur sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
- b. Mempromosikan *CHILD RIGHTS* dan *CHILD PROTECTION*;
- c. Melakukan upaya pencegahan, respon dan penanganan kasus kasus kekerasan terhadap anak dan masalah anak;
- d. Melaksanakan dan menyusun program pencegahan perkawinan anak;
- e. Mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat (Rembug Desa) dalam menyelesaikan masalah (*Restorative Justice*);
- f. Menjadi Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak anak yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan Kabupaten Layak Anak di tingkat Desa;

---

<sup>51</sup> Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 100.3.5.7/KEP/35.07/07/2005/2025 Tentang Kelompok Perlindungan Anak Desa.

- g. Melakukan pendampingan kasus (dari pelaporan-medis-psikologi-reintegrasi);
- h. Memfasilitasi terbentuknya kelompok anak di desa sebagai media partisipasi anak;
- i. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak (penyusunan RPJMDesa);
- j. Mendokumentasikan semua proses yang dilakukan (Kegiatan Promosi, Penanganan Kasus dan mencatat kasus yang dilaporkan, Perkembangan Kasus, Pertemuan, dll);
- k. Mendorong adanya kebijakan dan penganggaran untuk perlindungan anak di level desa;
- l. Menerima pengaduan kasus dan konsultasi tentang perlindungan anak seperti adanya perkawinan anak;
- m. Berhubungan dengan P2TP2A dan LPA untuk pendampingan hukum kasus anak (korban dan atau pelaku);
- n. Menyusun dan melakukan program dalam mewujudkan hak-hak anak.

## **B. Pelaksanaan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo**

Pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak oleh Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo merupakan rangkaian tindakan yang terencana dan berkesinambungan, yang lahir dari komitmen pemerintah desa untuk menekan praktik perkawinan dini yang selama

bertahun-tahun terjadi di lingkungan masyarakat. Pembentukan KPAD berlandaskan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, yang tidak hanya menjadi dasar hukum pembentukan lembaga, tetapi juga menjadi pedoman kerja bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas perlindungan anak. Upaya pencegahan yang dilakukan KPAD bersifat menyeluruh, melibatkan jalur edukasi, advokasi sosial, pendampingan kasus, serta kerja sama lintas sektor baik dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga perangkat desa.

Proses pencegahan dimulai dari pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. KPAD menyadari bahwa akar dari tingginya angka perkawinan anak di Desa Wonorejo tidak hanya terletak pada faktor ekonomi atau budaya, tetapi juga pada rendahnya pengetahuan orang tua dan anak mengenai risiko pernikahan dini. Oleh sebab itu, edukasi menjadi langkah pertama yang secara konsisten diupayakan. Ketua KPAD menjelaskan bahwa sejak lembaga ini dikukuhkan, sosialisasi dilakukan terus-menerus melalui berbagai forum, baik kegiatan desa berskala besar, pertemuan PKK, pengajian, kegiatan Karang Taruna, hingga acara Hari Anak Nasional. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dikenalkan mengenai tujuan pembentukan KPAD, risiko medis dan psikologis perkawinan anak, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul jika anak dinikahkan sebelum mencapai usia matang. Bapak Bagus menjelaskan bahwa pihaknya selalu menekankan pentingnya kesiapan mental, pendidikan, dan kesehatan dalam memasuki kehidupan pernikahan. Ia menyampaikan,

*“Kami perkenalkan dulu apa itu KPAD, tujuannya apa. Masyarakat harus tahu bahwa menikahkan anak di bawah umur banyak risikonya. Makanya sosialisasi kami lakukan terus lewat kegiatan desa, sekolah, bahkan jamaah Tombo Ati.”<sup>52</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPAD menempatkan kegiatan sosialisasi sebagai fondasi utama dalam strategi pencegahan. KPAD menyadari bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui penerapan regulasi atau larangan administratif. Edukasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui forum formal maupun informal bertujuan membangun pemahaman kolektif bahwa perkawinan anak membawa risiko serius bagi kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, serta stabilitas keluarga di masa depan. Penggunaan berbagai wadah sosialisasi mulai dari kegiatan keagamaan, pertemuan warga, hingga acara kepemudaan, memperlihatkan bahwa KPAD mengupayakan jangkauan informasi yang merata agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami isu ini. Hal ini penting mengingat masyarakat Wonorejo memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, sehingga sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan pesan dapat diterima lebih jelas dan konsisten.

Di samping melalui forum resmi desa, penyebaran informasi juga diperkuat melalui jalur informal dan pendekatan kultural yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini ditekankan oleh Bapak Turmudzi sebagai tokoh

---

<sup>52</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2025)

masyarakat yang menjelaskan strateginya dalam melakukan sosialisasi yaitu sebagai berikut:

*“Kalau cara saya mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak itu lewat banyak jalur; mulai dari pertemuan di balai desa, majelis taklim, kegiatan madrasah, sampai kesempatan rapat wali murid. Tapi yang paling efektif itu door to door. Kalau disampaikan di forum besar sering tidak didengarkan, tapi kalau saya ngobrol langsung dengan warga, duduk bersama, mereka lebih paham. Jadi setiap ada kesempatan, di mana pun, saya selalu menyampaikan bahayanya perkawinan anak dan dampaknya kalau anak dinikahkan muda.”<sup>53</sup>*

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa strategi sosialisasi tidak hanya bergantung pada kegiatan yang bersifat massal, tetapi juga menekankan pendekatan personal. Pendekatan *door to door* memberikan ruang interaksi yang lebih intim sehingga warga merasa lebih nyaman untuk bertanya, berdiskusi, dan mengungkapkan pandangan mereka terkait rencana pernikahan anak. Dalam budaya pedesaan seperti Wonorejo, komunikasi interpersonal sering kali lebih efektif karena adanya kedekatan emosional dan rasa saling percaya antara tokoh masyarakat dan warga. Bapak Turmudzi memanfaatkan posisinya sebagai ketua BPD dan tokoh agama untuk menyampaikan pesan pencegahan secara persuasif dan santun. Strategi ini terbukti penting untuk menjangkau kelompok masyarakat yang mungkin sulit dijangkau melalui forum publik, seperti orang tua yang jarang hadir di kegiatan desa atau remaja yang cenderung menghindari diskusi formal.

---

<sup>53</sup> Imam Turmudzi, Tokoh Masyarakat, Wawancara, (Malang, 18 November 2025)

Tidak hanya menggunakan jalur formal dan informal, KPAD juga memanfaatkan pendekatan budaya yang relevan dengan masyarakat Wonorejo. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Bagus, Ketua KPAD dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

*“Pada saat peringatan Hari Anak Nasional kemarin, kita sekaligus Launching Roro Pangkon, yang dimana Roro Pangkon ini biasa dilakukan pada rangkaian acara pernikahan, Roro Pangkon sendiri adalah simbol kultural yang menggambarkan sosok laki-laki yang ideal: matang secara usia, dewasa dalam berpikir, serta siap secara emosional dan ekonomi. Simbol ini dikenalkan sebagai cara kreatif untuk mengedukasi masyarakat bahwa pernikahan memerlukan kesiapan yang matang, bukan hanya sekadar keinginan. Perempuan pun harus memiliki kesiapan yang setara dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, emosi, dan mental.”<sup>54</sup>*

Pengenalan simbol budaya lokal seperti *Roro Pangkon* memperlihatkan bahwa KPAD menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat Wonorejo. Pendekatan ini penting karena pesan yang disampaikan melalui simbol budaya lebih mudah diterima oleh masyarakat yang masih sangat menghormati tradisi. Penggunaan *Roro Pangkon* sekaligus menjadi strategi untuk menjembatani nilai-nilai modern tentang perlindungan anak dengan konteks budaya setempat, sehingga perubahan perilaku masyarakat tidak dirasakan sebagai paksaan, tetapi sebagai reinterpretasi positif terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Dengan demikian, edukasi yang diberikan KPAD memiliki kesinambungan antara norma baru (perlindungan anak) dan norma lokal (simbol kedewasaan dalam pernikahan), membuat pesan pencegahan lebih mudah dipahami dan diterima.

---

<sup>54</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 9 Oktober 2025)

Selain melakukan edukasi, KPAD menjalankan peran penting dalam pendampingan kasus, khususnya ketika muncul laporan mengenai adanya rencana perkawinan anak. Pendampingan ini menjadi bagian terdalam dari kerja KPAD karena melibatkan interaksi langsung dengan calon pengantin, orang tua, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya. Mekanisme pelaporan biasanya dimulai dari perangkat desa, terutama pak mudin, sekolah, atau warga sekitar yang mengetahui adanya rencana perkawinan di bawah umur. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Ketua KPAD yang selanjutnya menunjuk anggota yang memiliki kapasitas konseling untuk melakukan pendekatan ke keluarga. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Lailatun yang menyatakan,

*“Kalau ada laporan, pak mudin itu langsung kasih tahu ketua KPAD. Baru nanti ketua menunjuk orang yang sudah pernah ikut pelatihan konseling untuk menangani, karena pendampingan tidak bisa dilakukan sembarang orang.”<sup>55</sup>*

Berdasarkan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan KPAD bersifat personal dan penuh kehati-hatian. Mereka berupaya memahami situasi anak dan keluarga, menggali alasan terjadinya rencana pernikahan, serta menawarkan alternatif solusi agar pernikahan dapat ditunda. Apabila penanganan dilakukan dengan cara yang kaku atau menghakimi, konflik dapat dengan mudah muncul. Oleh karena itu, konselor KPAD mengambil peran sebagai pendengar, mediator, dan

---

<sup>55</sup> Lailatun Nuronyah anggota KPAD, Wawancara, (Malang, 14 November 2025)

negosiator yang berusaha menciptakan ruang dialog untuk menemukan solusi terbaik. Pendekatan ini terbukti efektif pada beberapa kasus, termasuk kasus Amin dan calonistrinya, Salwa. Pada saat itu, Salwa masih berusia 17 tahun ketika keluarganya berencana mengajukan permohonan pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan yang diceritakan Saudara Amin yaitu sebagai berikut:

*“Waktu itu saya tidak tahu kalau harus 19 tahun. Untung pak Bagus ikut mengantar lamaran. Beliau jelaskan baik-baik dan menyarankan untuk tunangan saja dulu, selain karena adanya aturan dari desa itu juga supaya calon saya ini bisa lebih siap”<sup>56</sup>*

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa intervensi KPAD mampu mencegah pernikahan anak melalui komunikasi yang persuasif dan humanis, tanpa menimbulkan konflik antara keluarga dan pihak desa. Lebih dari itu, kasus ini menggambarkan bahwa KPAD tidak hanya hadir sebagai pengawas aturan, tetapi juga sebagai pendamping emosional dan sosial yang memberi ruang dialog, menjaga kehormatan keluarga, dan mendorong keputusan yang lebih bijak bagi masa depan anak. Pendekatan yang mengutamakan empati tersebut menjadi faktor penting mengapa masyarakat mulai menerima peran KPAD sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang menghalangi keinginan mereka.

Selain memberikan pendampingan dalam kasus-kasus yang berpotensi mengarah pada perkawinan anak, KPAD Wonorejo juga

---

<sup>56</sup> Khairul Amin Warga, Wawancara, (Malang, 31 Oktober 2025)

menjalankan berbagai layanan perlindungan yang memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Bentuk perlindungan ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak pasca intervensi. Dalam praktiknya, KPAD Wonorejo bergerak aktif memastikan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya berhenti pada menolak rencana pernikahan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak secara komprehensif.

1. Hak hidup dan kesehatan menjadi perhatian khusus. Di dalam struktur KPAD terdapat bagian pelayanan yang menangani kesehatan anak dan remaja. Jika terdapat anak yang terlanjur menikah muda atau berisiko mengalami perkawinan dini, KPAD memastikan mereka memperoleh pendampingan gizi, monitoring kesehatan, serta akses layanan reproduksi, terutama bagi remaja putri yang hamil di usia muda. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan kader kesehatan, bidan desa, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
2. Hak tumbuh kembang dan pendidikan juga menjadi prioritas, mengingat banyak remaja yang rentan putus sekolah ketika sudah berpacaran atau hampir menikah. Untuk mengatasi hal tersebut, KPAD bekerja sama dengan lembaga seperti KOPATARA (Komite Perlindungan Anak dan Keluarga) milik PC NU Kabupaten Malang, yang menyediakan layanan pendidikan Paket A, B, dan C. Dengan demikian, anak yang sudah menikah atau hampir berhenti sekolah tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

3. Hak perlindungan hukum dan konseling. KPAD memastikan anak mendapatkan pendampingan jika terdapat persoalan hukum, seperti penolakan dispensasi atau masalah administratif lainnya. Anggota KPAD yang telah mendapatkan pelatihan konseling memberikan pendampingan emosional dan psikososial dengan pendekatan non-diskriminatif, sehingga anak merasa aman, tidak dihakimi, dan tetap memiliki ruang untuk mengungkapkan perasaannya.
4. Hak partisipasi anak juga menjadi bagian yang diperkuat. Desa Wonorejo telah membentuk Forum Anak yang dilibatkan dalam kegiatan desa, termasuk Musyawarah Desa. KPAD memfasilitasi berbagai aktivitas anak, seperti kegiatan “Donat” (Dolanan Anak Tradisional) yang menjadi ruang aman bagi anak untuk bermain, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Selain itu, KPAD bekerja sama dengan forum anak desa Laskar Anak, yang berperan sebagai pelopor dan pelapor dengan anggota yang terdiri dari siswa tingkat MTs hingga MA. Forum ini menjadi wadah partisipatif bagi anak untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebutuhan, keselamatan, dan pembangunan desa yang ramah anak.

Dengan integrasi pemenuhan hak-hak anak tersebut, upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya berfokus pada menunda pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa anak tetap berada dalam lingkungan yang aman, sehat, berpendidikan, dan inklusif. Hal ini

memperkuat ekosistem sosial yang mendukung keberlanjutan perubahan perilaku masyarakat.

Selain bergerak pada tingkat edukasi dan kasus individual, KPAD juga memperkuat sistem sosial desa agar lingkungan masyarakat lebih mendukung upaya perlindungan anak. Penguanan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, organisasi masyarakat seperti PKK dan Fatayat, serta kelompok pemuda. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Wonorejo, Bapak Sokeh yaitu sebagai berikut:

*“Kami tidak bisa hanya mengandalkan satu kegiatan saja, tetapi harus tersistem. Makanya setiap lembaga desa harus terlibat seperti PKK, Forum Anak Desa, Fatayat, Karang Taruna, sekolah, bahkan puskesmas. Semua kami rangkul agar perdes ini bisa berjalan dengan baik.”<sup>57</sup>*

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa desa memandang pencegahan perkawinan anak sebagai pekerjaan besar yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu lembaga. Karena itu, semua unsur desa diajak untuk bekerja sama. Setiap lembaga memiliki peran masing-masing, PKK dan fatayat misalnya, memfokuskan pendekatan pada ibu-ibu rumah tangga sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, sekolah menjadi titik penting deteksi dini terhadap perilaku siswa, sementara puskesmas berperan dalam aspek kesehatan reproduksi dan skrining risiko kehamilan dini. Keterlibatan Forum Anak dan Karang Taruna juga sangat penting karena keduanya

---

<sup>57</sup> Sokeh, Kepala Desa Wonorejo, Wawancara, (Malang, 18 November 2025)

menjadi jembatan penyampaian informasi kepada remaja lain. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bisa ikut menyuarakan pentingnya mencegah perkawinan dini di lingkungan mereka sendiri.

Kolaborasi ini membuat upaya pencegahan lebih mudah dijalankan. Ketika ada tanda-tanda bahwa sebuah keluarga berencana menikahkan anaknya, informasi bisa cepat masuk melalui sekolah, kader kesehatan, atau tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini memudahkan KPAD untuk turun tangan lebih awal. Selain itu, kerja sama lintas sektor membuat masyarakat melihat bahwa pencegahan perkawinan anak bukan hanya tugas KPAD, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga desa.

Upaya penguatan sistem sosial desa juga diwujudkan melalui pemetaan wilayah yang dianggap rawan perkawinan anak. Pemetaan ini dilakukan tidak hanya berdasarkan data kasus yang pernah masuk, tetapi juga melalui pengamatan lapangan, laporan kader kesehatan, serta informasi informal yang diterima KPAD dari tokoh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu anggota KPAD, Bu Lailatun yaitu sebagai berikut:

*“Ternyata kejadian perkawinan anak itu seperti hanya terpusat di satu wilayah itu, dan ternyata faktor lingkungan itu sangat berpengaruh, misalnya di lingkungan sini ada satu kasus yang melakukan perkawinan anak maka ya lingkungan sekitar situ juga akan ada kejadian seperti itu lagi, maka 2026 ini rencananya ingin fokus ke satu wilayah itu. Akhirnya untuk mengantisipasi, orang-orang ini kita berikan keterampilan, karena kalau sosialisasi saja kan biasanya kalau sudah selesai kadang juga udah lupa udah hilang, jadi paling tidak diberikan penyuluhan atau keterampilan*

*apa yang sesuai dengan warga wilayah situ untuk menghindarkan mereka dari pergaulan bebas dan kekosongan kegiatan.”<sup>58</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui KPAD memahami bahwa perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Ketika satu keluarga menikahkan anaknya di usia dini, praktik tersebut dapat dengan cepat ditiru oleh keluarga lain di wilayah yang sama, terutama jika budaya setempat masih menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar atau solusi bagi remaja yang tidak melanjutkan sekolah. Karena itu, KPAD menyadari bahwa pencegahan tidak cukup hanya dengan menyampaikan materi sosialisasi secara umum. Mereka harus masuk ke kawasan yang menjadi pusat risiko dan melakukan pendekatan yang lebih intensif.

Penjelasan Bu Lailatun juga memperlihatkan bahwa KPAD tidak hanya memberi penyuluhan, tetapi turut memikirkan bagaimana menciptakan kegiatan alternatif yang dapat mengalihkan remaja dari risiko pergaulan bebas atau tekanan lingkungan untuk menikah muda. Pelatihan keterampilan, kegiatan produktif, dan pengembangan minat bakat menjadi strategi penting untuk membuat remaja memiliki aktivitas positif dan tujuan jangka panjang. Dengan memberikan kegiatan-kegiatan tersebut, KPAD berusaha membangun lingkungan sosial yang lebih sehat dan suportif. Pendekatan ini membantu mencegah munculnya kasus baru karena remaja tidak hanya diberi pengetahuan, tetapi juga diberi ruang untuk berkembang,

---

<sup>58</sup> Lailatun Nuronyah anggota KPAD, Wawancara, (Malang, 14 November 2025)

mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat, dan membangun cita-cita masa depan. Strategi yang berbasis wilayah ini sekaligus menunjukkan kemampuan KPAD dalam membaca pola sosial dan meresponsnya dengan program yang lebih tepat sasaran.

Sistem sosial yang mendukung merupakan faktor penting untuk mencegah normalisasi perkawinan anak yang selama bertahun-tahun telah menjadi bagian dari budaya setempat. Pada banyak kasus, perkawinan anak dianggap sebagai tindakan tepat untuk menghindari “fitnah”, mencegah pergaulan bebas, atau memastikan masa depan anak perempuan. KPAD berusaha menciptakan lingkungan baru yang lebih mendukung pendidikan anak, partisipasi remaja, dan pemahaman kesehatan reproduksi. Proses perubahan ini tentu tidak berlangsung cepat, tetapi tanda-tanda pergeseran dapat dilihat dari meningkatnya keterlibatan remaja dalam kegiatan desa dan semakin banyaknya orang tua yang hadir dalam penyuluhan-penyuluhan KPAD.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pencegahan perkawinan anak oleh KPAD menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam hal perubahan pola pikir masyarakat. Meskipun jumlah kasus yang berhasil dicegah belum menunjukkan penurunan yang sangat drastis, perubahan kesadaran masyarakat terlihat jelas. Hal tersebut sesuai dengan yang ditekankan oleh Ketua KPAD, Bapak Bagus, yaitu sebagai berikut:

*“Kalau angkanya memang belum banyak turun, tapi yang berubah itu cara pikir masyarakat. Sekarang kalau mau menikahkan anak pasti*

*tanya dulu ke desa atau KPAD, tidak seperti dulu yang langsung menikahkan anaknya tanpa berpikir panjang.”<sup>59</sup>*

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya tampak pada angka kasus, tetapi terutama pada sikap dan pola pikir masyarakat. Kebiasaan baru untuk berkonsultasi dengan pemerintah desa atau KPAD sebelum menikahkan anak menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan risiko pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak jika dinikahkan terlalu muda. Konsultasi ini juga mencerminkan bahwa masyarakat mulai melihat KPAD sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, bukan sebagai pihak yang menghambat rencana keluarga. Bahkan, kehati-hatian ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih rasional dan mempertimbangkan aspek hukum maupun kesiapan anak.

Perubahan ini menunjukkan bahwa peran KPAD dalam edukasi, pendampingan, dan penguatan sistem sosial telah memberi dampak nyata terhadap dinamika sosial masyarakat Wonorejo. Selain itu, meningkatnya keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam pencegahan perkawinan anak menandakan bahwa isu ini tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi keluarga, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif. KPAD berhasil menggeser isu perkawinan anak dari ranah domestik menjadi isu publik yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak.

Dengan demikian, pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo dapat dikatakan telah berjalan secara sistematis,

---

<sup>59</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 9 Oktober 2025)

terstruktur, dan berorientasi pada perlindungan hak anak. KPAD tidak hanya menjalankan mandat regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024, tetapi juga memadukannya dengan pendekatan sosio-kultural yang membuat upaya pencegahan lebih diterima masyarakat. Pola sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pendampingan kasus yang menekankan komunikasi persuasif, serta kerja sama lintas sektor menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak di Wonorejo telah bergerak dari sekadar program administratif menuju gerakan sosial berbasis komunitas. Perubahan pola pikir masyarakat, di mana keluarga kini mulai berkonsultasi terlebih dahulu dengan desa atau KPAD sebelum menikahkan anak, menjadi indikator bahwa intervensi KPAD mulai menancapkan dampak sosial yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun dalam pembentukan budaya baru yang lebih melindungi generasi muda.

### **C. Analisis Peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Indikator Peran Menurut Edi Suharto**

Upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo menunjukkan dinamika sosial yang kompleks dan membutuhkan intervensi sistematis dari Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Data yang diperoleh dari Ketua KPAD berdasarkan catatan Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan tren penurunan kasus dalam empat tahun terakhir, yaitu 6 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 4 kasus pada tahun 2023 dan 2024, serta hingga pertengahan tahun 2025 tercatat 2 kasus.

Perlu ditegaskan bahwa KPAD Desa Wonorejo baru secara resmi dibentuk dan mulai menjalankan fungsinya pada Januari 2025. Oleh karena itu, penurunan kasus pada periode 2023–2024 belum dapat dikaitkan secara langsung dengan peran KPAD, melainkan mencerminkan dinamika sosial yang telah berlangsung sebelumnya. Adapun penurunan kasus pada tahun 2025 dapat dipahami sebagai indikasi awal dari hadirnya intervensi kelembagaan melalui KPAD bersama pemerintah desa.

Penurunan ini memang belum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan mutlak, namun cukup menggambarkan adanya perubahan pola perilaku serta meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam mengambil keputusan perkawinan, khususnya setelah terbentuknya KPAD dan dijalankannya berbagai upaya edukasi, pendampingan, serta penguatan sistem sosial di tingkat desa.

Untuk memahami bagaimana upaya tersebut bekerja, peran KPAD dianalisis menggunakan teori peran menurut Edi Suharto yang mencakup lima indikator utama, yaitu fasilitator, broker, mediator, advokat, dan pelindung. Kelima indikator ini relevan karena persoalan perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh norma budaya, dinamika keluarga, serta persepsi masyarakat mengenai kedewasaan dan kehormatan. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis menguraikan peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo ditinjau dari kelima indikator peran tersebut.

### a. Peran sebagai Fasilitator

Peran fasilitator merupakan kemampuan pekerja sosial dalam membangun pengetahuan, keterampilan, komunikasi, relasi, serta kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian masalah.<sup>60</sup> Dalam konteks KPAD Wonorejo, peran ini tampak paling dominan karena hampir seluruh kegiatan kelompok berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak. Berdasarkan SK Kepala Desa, KPAD memiliki tugas mensosialisasikan hak-hak anak dan mempromosikan perlindungan anak pada masyarakat. Implementasinya tampak dalam kegiatan sosialisasi rutin di sekolah, forum anak, posyandu remaja, majelis taklim hingga pertemuan kedua keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPAD bahwa proses edukasi harus dilakukan secara bertahap dan berulang karena sebagian orang tua masih memandang perkawinan anak sebagai hal yang lumrah, ia menyampaikan:

*“Kami harus terus memberi edukasi supaya warga mengerti kenapa perkawinan anak itu berbahaya. Perdes itu tidak langsung jadi, tapi dibahas dulu dalam Musdes agar masyarakat paham dan mendukung. Kami juga selalu menekankan pentingnya kesiapan mental, pendidikan, dan kesehatan dalam memasuki pernikahan. Jadi masyarakat itu harus paham dulu risikonya sebelum menyetujui anaknya menikah.”<sup>61</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPAD tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun proses dialog yang melibatkan masyarakat sejak awal, termasuk melalui pembahasan

---

<sup>60</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 98.

<sup>61</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2025)

Perdes dalam Musyawarah Desa. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan menjadi langkah penting untuk menciptakan rasa memiliki sehingga masyarakat tidak merasa bahwa regulasi pencegahan perkawinan anak “dipaksakan” dari atas. Penekanan pada risiko kesehatan, kesiapan mental, dan kelanjutan pendidikan menunjukkan bahwa KPAD mengupayakan perubahan pola pikir yang bersifat mendasar. Edukasi yang dilakukan tidak hanya menyasar pengetahuan, tetapi juga berusaha menggeser nilai budaya yang telah lama mengakar, terutama pandangan bahwa menikahkan anak di usia muda dapat menyelesaikan masalah. Dengan demikian, fungsi fasilitator KPAD tampak melalui kemampuannya membangun pemahaman baru yang lebih rasional dan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat saat ini.

Sebagai fasilitator, KPAD juga melakukan pendampingan langsung melalui pendekatan konseling. Pendampingan ini merupakan bentuk fasilitasi non-formal yang membutuhkan kemampuan interpersonal untuk membangun kepercayaan antara pendamping dan keluarga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu anggota KPAD, Ibu Lailatun, yaitu sebagai berikut:

*“Pendampingan itu harus dari hati ke hati, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bercerita, tapi kita harus bisa membuat orang itu nyaman dulu kepada kita, baru kita bisa sedikit menyinggung permasalahannya, tidak bisa langsung tanya “kamu ada masalah apa?” kan tidak mungkin seperti itu, paling tidak kita bisa mengajak*

*ngobrol dulu senyaman mungkin baru kita bisa menyangkut pautkan dengan masalah itu baru nanti orangnya bisa bercerita.”<sup>62</sup>*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan KPAD tidak hanya berfokus pada penyampaian aturan, tetapi juga pada pembinaan relasi emosional yang kuat dengan keluarga. Proses ini penting karena banyak kasus perkawinan anak berkaitan dengan isu sensitif seperti tekanan ekonomi, kekhawatiran orang tua, atau hubungan remaja yang dianggap terlalu dekat. KPAD menyadari bahwa pendekatan yang terlalu langsung justru dapat menimbulkan resistensi, sehingga strategi membangun kenyamanan menjadi langkah awal untuk membuka ruang dialog. Pendekatan ini mencerminkan fungsi fasilitator yang diuraikan dalam teori peran, yaitu membantu masyarakat mengidentifikasi masalah, memahami konsekuensinya, serta mendukung mereka untuk menemukan alternatif penyelesaian secara sukarela. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan KPAD tidak hanya mencegah perkawinan anak, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial keluarga.

Sikap ini menunjukkan bahwa KPAD telah melaksanakan fungsi fasilitasi sebagaimana disebutkan dalam teori, yaitu membantu klien mengelola tekanan situasional, mengakui perasaan, memahami masalah, dan menemukan langkah pemecahan yang disepakati bersama.

---

<sup>62</sup> Lailatun Nuronyah anggota KPAD, Wawancara, (Malang, 14 November 2025)

KPAD juga memfasilitasi ruang partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak Desa serta kegiatan Dolanan Anak Tradisional (Donat) yang melibatkan anak sebagai subjek pembangunan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KPAD, Bapak Bagus yaitu sebagai berikut:

*“Desa telah membentuk Forum Anak, yang selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan desa, forum desa, musyawarah desa, KPAD juga memfasilitasi mereka untuk mengadakan kegiatan yang bernama Donat (Dolanan Anak Tradisional) yang berisi permainan tradisional anak. Ini merupakan bentuk partisipasi anak dan komunikasi kami dengan anak supaya mereka tau apa yang kami inginkan, dan mereka juga bisa menyampaikan suara mereka kepada kami.”<sup>63</sup>*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa KPAD berupaya menciptakan ruang aman bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam kegiatan desa. Melalui Forum Anak, anak-anak tidak hanya menjadi objek program, tetapi subjek yang mampu memberikan masukan dan menyuarakan kebutuhan mereka. Kegiatan Donat menjadi media interaksi yang menyenangkan, sekaligus sarana membangun kedekatan emosional antara KPAD dan anak-anak desa. Dengan demikian, peran fasilitator KPAD tidak hanya ditujukan kepada orang tua atau masyarakat dewasa, tetapi juga kepada anak sebagai bagian penting dari proses perubahan sosial. Hal ini menunjukkan peran KPAD dalam memfasilitasi interaksi, komunikasi, dan pendidikan anak serta masyarakat sebagai bagian dari proses perubahan.

---

<sup>63</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 9 Oktober 2025)

### b. Peran sebagai Broker

Peran broker menekankan kemampuan pekerja sosial untuk menghubungkan klien dengan sumber daya dan layanan yang relevan, memastikan ketersediaan layanan, serta menjamin kualitas layanan yang diberikan.<sup>64</sup> Dalam praktiknya, KPAD Wonorejo menjalankan peran sebagai penghubung antara keluarga dan berbagai lembaga yang memiliki sumber daya terkait perlindungan anak.

Peran ini tampak jelas ketika KPAD merujuk anak-anak yang putus sekolah atau anak yang terlanjur menikah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui lembaga alternatif KOPATARA. Hal ini sesuai dengan dipaparkan oleh Ketua KPAPD, Bapak Bagus yaitu sebagai berikut:

*“Untuk menjamin pendidikan tetap berjalan meski anak sudah menikah, KPAD bekerja sama dengan lembaga seperti KOPATARA (Komite Perlindungan Anak dan Keluarga) milik PC NU Kabupaten Malang. Di sana tersedia fasilitas pendidikan paket bagi anak yang putus sekolah. Dan di dalam struktur KPAPD itu terdapat bagian pelayanan yang fokus pada kesehatan anak dan remaja. Jika ada anak yang menikah muda, KPAPD memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan gizi dan akses layanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil berisiko, bekerja sama dengan kader kesehatan dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa.”<sup>65</sup>*

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa KPAPD secara aktif menjalankan fungsi broker dengan menghubungkan keluarga kepada layanan pendidikan dan kesehatan yang tepat. Pada aspek pendidikan, KPAPD merujuk anak-anak ke KOPATARA agar mereka tetap dapat

---

<sup>64</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 99.

<sup>65</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAPD, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2025)

melanjutkan sekolah melalui program paket. Sementara pada aspek kesehatan, KPAD mengoordinasikan pendampingan dengan kader posyandu dan KPM desa untuk memastikan bahwa anak atau remaja yang menikah muda memperoleh perhatian kesehatan reproduksi, gizi, serta pemantauan kehamilan berisiko. Dengan demikian, KPAD tidak hanya memberikan arahan atau nasihat, tetapi secara konkret berfungsi sebagai penghubung antara keluarga dan lembaga layanan, sehingga kebutuhan anak dapat ditangani secara lebih komprehensif.

Ini menunjukkan bahwa KPAD mampu mengidentifikasi kebutuhan dan menghubungkan anak dengan layanan pendidikan yang sesuai. Keterlibatan berbagai lembaga membuktikan bahwa peran broker telah dijalankan secara efektif.

### c. Peran sebagai Mediator

Peran mediator dalam teori menekankan kemampuan pekerja sosial untuk menjembatani pihak-pihak yang berkonflik, menemukan persamaan kepentingan, dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan.<sup>66</sup> Peran ini menjadi sangat penting dalam konteks pencegahan perkawinan anak karena sering kali terdapat konflik nilai, tekanan sosial, dan ketidaksepahaman antara keluarga dengan ketentuan hukum.

---

<sup>66</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 100.

Peran mediasi KPAD terlihat jelas dalam kasus seorang warga, Amin, yang hampir menikah dengan seorang perempuan yang belum mencapai usia minimal. Ia menjelaskan,

*“Waktu saya lamaran itu kan diantar oleh Pak Bagus, pada saat itu Pak Bagus langsung menjelaskan aturan usia atau batas usia yang sudah diperbolehkan untuk menikah gitu. Nah dari situ kami jadi paham dan akhirnya setelah kami rundingkan dan bicarakan dengan kedua keluarga kami sepakat untuk menunda pernikahan kami untuk menunggu Salwa (calon mempelai perempuan) sudah mencapai umur 19 tahun.”<sup>67</sup>*

Keterangan tersebut menggambarkan bahwa KPAD menjalankan fungsi mediasi dengan sangat hati-hati. KPAD tidak menegur atau menolak secara langsung, tetapi masuk melalui jalur dialog yang menenangkan kedua keluarga. Cara ini memungkinkan proses negosiasi berjalan tanpa konflik, karena seluruh pihak diberi ruang untuk memahami aturan hukum dan risiko pernikahan dini secara rasional. Pendekatan persuasif tersebut merupakan ciri utama peran mediator menurut teori peran, yaitu memfasilitasi komunikasi dua arah, membantu pihak-pihak yang terlibat menemukan solusi bersama, serta menjaga hubungan baik antar keluarga. Dalam konteks kasus Amin, KPAD berhasil menciptakan keputusan yang disepakati bersama tanpa menyinggung harga diri pihak mana pun, sekaligus tetap melindungi hak anak dan mematuhi ketentuan usia minimal perkawinan.

Dalam proses ini, KPAD tidak memaksa, tetapi mengedepankan dialog dan pemahaman. Teknik ini sesuai dengan teori mediasi, yaitu

---

<sup>67</sup> Khairul Amin, Warga, Wawancara, (Malang, 31 Oktober 2025)

tidak menciptakan kondisi menang-kalah, tetapi menekankan pentingnya keberlanjutan hubungan keluarga dan keselamatan anak.

Kepala Desa, Bapak Sokeh juga memberikan gambaran konkret bagaimana KPAD dan pemerintah desa bekerja sama memediasi keluarga dalam kasus-kasus perkawinan anak. Ia mengatakan,

*“Pendampingan itu kita melakukan pendekatan dengan kedua keluarga, istilahnya kalau ada yang ngotot dan bersikeras untuk melakukan perkawinan anak kita mediasi kita datangkan ke desa, kita mediasi kita tanya alasannya kenapa si kok mau melakukan perkawinan itu.”<sup>68</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi dilakukan dengan cara mengundang kedua keluarga ke kantor desa untuk berdialog secara langsung. KPAD bersama pemerintah desa berupaya memahami alasan keluarga ingin tetap melangsungkan perkawinan anak, kemudian mencoba mencari titik tengah melalui pembicaraan yang terbuka. Penjelasan Kepala Desa ini menggambarkan bahwa mediasi dilakukan dengan pendekatan persuasif, yaitu dengan bertanya, mendengarkan, dan mengajak keluarga mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Langkah ini menegaskan bahwa mediasi yang dilakukan bukan dengan tekanan, tetapi melalui komunikasi yang bertujuan menemukan solusi terbaik bagi anak. Proses ini menunjukkan kemampuan KPAD sebagai mediator yang efektif dalam mengelola konflik dan menjaga hubungan sosial tetap harmonis.

---

<sup>68</sup> Sokeh, Kepala Desa Wonorejo, Wawancara, (Malang, 18 November 2025)

#### d. Peran sebagai Pembela

Peran advokat berarti membela hak-hak klien baik secara individual maupun kelompok atau kebijakan.<sup>69</sup> KPAD Wonorejo telah memainkan peran advokasi secara nyata, khususnya dalam mendorong lahirnya kebijakan desa terkait pencegahan perkawinan anak. Lahirnya Perdes No. 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan bentuk advokasi struktural yang dilakukan oleh KPAD bersama pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikana oleh Ketua KPAD, Bapak Bagus yaitu sebagai berikut:

*“Perdes itu lahir dari kebutuhan masyarakat dan sebagai bentuk komitmen desa menjaga hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan anak di Desa Wonorejo.”<sup>70</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan KPAD bergerak pada level strategis, yaitu memastikan adanya regulasi yang mengikat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif. KPAD tidak hanya bekerja pada wilayah pendampingan kasus, tetapi juga mengupayakan perubahan sistem yang dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh anak di desa. Dengan mendorong lahirnya Perdes, KPAD berusaha menciptakan landasan hukum yang kuat sehingga desa memiliki mekanisme formal untuk menolak praktik perkawinan anak serta memberikan arah kebijakan

---

<sup>69</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 100.

<sup>70</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2025)

yang jelas bagi pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa KPAD memiliki posisi penting sebagai lembaga masyarakat yang ikut membentuk arah pembangunan desa melalui advokasi kebijakan. Desain kebijakan yang responsif menunjukkan bahwa KPAD tidak hanya bekerja pada tataran kasus, tetapi juga pada level perubahan sistem.

Pada advokasi kasus, KPAD juga berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada keluarga yang berniat mengajukan dispensasi nikah. Ibu Siti Nadhifah menuturkan,

*“Dalam penangan permintaan dispensasi untuk melakukan perkawinan anak, kita juga tidak langsung menerima mentah-mentah tapi dilihat dari urgensinya, kalau tidak terlalu urgent maka kita berusaha untuk menasehati, memberi pengertian atau memberi tahu bahaya-bahaya dari perkawinan anak yang belum siap itu apa aja seperti dari segi konflik rumah tangga, ekonomi, kesehatan ibu anaknya nanti supaya mereka bisa mempertimbangkan keputusan mereka untuk melakukan perkawinan anak tersebut.”<sup>71</sup>*

Penjelasan ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan KPAD bersifat protektif, yaitu berusaha memastikan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak benar-benar mempertimbangkan kesiapan mereka secara mental, fisik, dan sosial. Dalam proses ini, KPAD tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga menyampaikan risiko secara konkret sehingga keluarga memahami konsekuensinya. Sikap tersebut mencerminkan peran advokat sebagaimana dijelaskan dalam teori peran, yaitu melindungi kelompok rentan dari tindakan yang dapat

---

<sup>71</sup> Siti Nadhifah anggota KPAD, Wawancara, (Malang, 14 November 2025)

membahayakan mereka. Melalui pendekatan persuasif dan informatif seperti ini, KPAD membantu orang tua meninjau ulang keputusan mereka, sekaligus memastikan bahwa hak anak tetap menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, advokasi yang dilakukan KPAD tidak hanya berlangsung pada ranah struktural, tetapi juga secara langsung memberi dampak pada keputusan keluarga dan pada akhirnya membantu mencegah terjadinya perkawinan anak. Ini menunjukkan fungsi advokasi dalam melindungi hak anak dari tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

#### e. Peran sebagai Pelindung

Sebagai pelindung, KPAD berfungsi memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak dengan memanfaatkan otoritas sosial dan dukungan hukum yang ada. SK Kepala Desa memberikan mandat kepada KPAD untuk menerima pengaduan, melakukan investigasi awal, mengoordinasikan penanganan kasus, dan merujuk pada lembaga profesi seperti P2TP2A dan LPA bila diperlukan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KPAD Bapak Bagus yaitu ia menyampaikan,

*“Kami pastikan setiap laporan yang datang langsung ditindaklanjuti. Setiap Kasus harus masuk alur pelaporan ke KPAD.”<sup>72</sup>*

---

<sup>72</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPAD menempatkan prosedur penanganan kasus sebagai prioritas utama. Setiap laporan dianggap penting dan tidak boleh diabaikan, sehingga memastikan tidak ada anak yang luput dari perlindungan. Mekanisme penanganan yang sistematis ini mencerminkan bahwa fungsi perlindungan yang dijalankan KPAD bukan hanya seremonial, melainkan operasional dan berorientasi pada keselamatan anak. Dengan menindaklanjuti setiap laporan secara cepat, KPAD berupaya mencegah risiko yang lebih besar seperti kekerasan, pemaksaan pernikahan, atau penelantaran, serta memastikan anak berada dalam lingkungan yang aman.

Perlindungan psikologis juga dilakukan dengan menjaga kerahasiaan korban dan memberikan rasa aman saat proses pendampingan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Lailatun yaitu sebagai berikut,

*“Saya melakukan pendampingan itu sendiri karena kan kalo pendampingan itu gabisa rame-rame harus rahasia, dan kita tidak bisa memaksa dari korban dan keluarga korban tersebut.”<sup>73</sup>*

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KPAD memahami pentingnya menjaga privasi korban demi mencegah tekanan psikologis tambahan. Pendampingan yang dilakukan secara personal memungkinkan korban merasa lebih aman, lebih percaya, dan lebih nyaman untuk bercerita tanpa takut dihakimi atau diketahui banyak

---

<sup>73</sup> Lailatun Nuronyah anggota KPAD, Wawancara, (Malang, 14 November 2025)

orang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelindung dalam teori peran, yang menekankan penjagaan emosi, penghormatan terhadap kondisi klien, dan pemberian rasa aman selama proses pendampingan berlangsung. KPAD memposisikan dirinya bukan sebagai pihak yang menginterogasi, tetapi sebagai ruang aman bagi anak maupun keluarga. Di sisi lain, perlindungan yang diberikan KPAD juga mencakup aspek kesehatan reproduksi anak, terutama pada kasus remaja yang sudah menikah atau mengalami kehamilan di usia muda. Dalam situasi seperti ini, KPAD memastikan bahwa remaja tetap mendapatkan layanan kesehatan yang memadai melalui koordinasi dengan kader posyandu dan KPM desa. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Ketua KPAD Bapak Bagus yaitu sebagai berikut:

*“Kalau ada yang sudah menikah muda atau hamil, kami tetap dampingi dan memantau kesehatannya lewat kader kesehatan dan KPM yang telah dibentuk oleh desa.”<sup>74</sup>*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa peran perlindungan tidak berhenti pada upaya pencegahan, tetapi berlanjut pada proses pendampingan bagi anak yang terlanjur berada dalam kondisi rentan. Pemantauan kesehatan melalui kader desa bertujuan memastikan kebutuhan gizi, kesehatan ibu, serta keselamatan kandungan tetap terjaga, mengingat risiko medis pada kehamilan remaja cenderung lebih tinggi. Langkah ini menegaskan bahwa KPAD menjalankan

---

<sup>74</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2025)

perlindungan secara menyeluruh, memperhatikan kebutuhan anak baik dari aspek sosial, psikologis, maupun kesehatan. Kegiatan ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang memperhatikan aspek kesehatan reproduksi anak.

Berdasarkan analisis terhadap lima peran pekerjaan sosial, dapat disimpulkan bahwa KPAD Wonorejo telah menjalankan perannya secara komprehensif dan berkesinambungan. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, peran fasilitator dan broker menjadi yang paling dominan, sedangkan peran mediator dan advokat memainkan peran penting dalam penanganan kasus dan pembentukan kebijakan. Peran pelindung menjadi fondasi moral dan hukum yang memastikan seluruh intervensi berjalan sesuai prinsip perlindungan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa KPAD Wonorejo bukan hanya struktur formal, melainkan aktor sosial yang aktif, strategis, dan adaptif dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Desa Wonorejo.

#### **D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat KPAD dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Wonorejo**

Pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak oleh Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya fungsi lembaga ini di lapangan. Berbagai faktor pendukung memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas KPAD, sementara sejumlah hambatan

menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan masih menghadapi tantangan yang memerlukan strategi perbaikan berkelanjutan.

### 1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak oleh KPAD Wonorejo tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang memungkinkan proses kerja berjalan lebih optimal. Salah satu faktor paling signifikan adalah adanya Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi dasar hukum sekaligus legitimasi formal bagi KPAD untuk mengambil tindakan. Perdes ini memberi ruang gerak bagi KPAD untuk melakukan pencegahan secara administratif maupun persuasif, termasuk menolak pengajuan pernikahan anak dan memberikan konseling wajib kepada keluarga yang berencana menikahkan anak sebelum usia 19 tahun. Dengan adanya dasar hukum tersebut, setiap langkah KPAD berada dalam naungan kebijakan yang jelas, sehingga memudahkan koordinasi dengan perangkat desa dan lembaga lain.

Selain Perdes, komitmen pemerintah desa, terutama kepala desa, menjadi salah satu pendukung terbesar. Kepala desa selalu memberikan dukungannya dan selalu hadir ketika muncul kasus yang membutuhkan keputusan cepat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ketua KPAD, Bapak Bagus yaitu sebagai berikut:

*“Alhamdullillah Pak Kades dan teman-teman perangkat desa itu selalu mendukung apapun kegiatan yang dilaksanakan KPAD. Karena KPAD sendiri ini kan juga dibentuknya dari keputusan pemerintah desa, dan anggota KPAD sendiri ada yang dari perangkat desa. Kalau ada masalah, kami dipanggil rapat dan langsung diambil tindakan. Jadi Pak*

*Kades sendiri ikut turun langsung untuk menangani permasalahan tersebut.”<sup>75</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran kepala desa bukan hanya administratif, dukungan kepala desa tidak hanya sebatas formalitas atau pemberian izin kegiatan, tetapi juga berbentuk keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kepala desa tidak menempatkan KPAD sebagai lembaga yang bekerja sendiri, melainkan sebagai bagian dari struktur desa yang harus didukung penuh. Kehadiran beliau dalam setiap rapat mendesak memperlihatkan bahwa isu perkawinan anak dianggap sebagai persoalan serius yang memerlukan koordinasi cepat dan terarah. Selain itu, keterlibatan langsung kepala desa memberi daya tawar yang lebih kuat ketika KPAD berhadapan dengan keluarga yang bersikeras menikahkan anak mereka. Dengan adanya figur pemimpin yang turun langsung, masyarakat cenderung lebih mudah menerima arahan, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dukungan ini sekaligus menguatkan posisi KPAD sebagai lembaga yang memiliki legitimasi struktural dan sosial dalam menangani kasus-kasus yang muncul di lapangan.

Di samping dukungan dari pemerintah desa, salah satu faktor pendukung terlaksananya seluruh kegiatan KPAD ialah Ketua KPAD yang responsif dan selalu bergerak cepat ketika ada laporan kasus. Hal tersebut

---

<sup>75</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 9 Oktober 2025)

sesuai dengan penjelasan dari Bu Lailatun, salah satu anggota KPAD yaitu sebagai berikut:

*“Dan untungnya Ketua KPAD kita itu orangnya tanggap dan responsif, tiap ada laporan dari pak mudin yang masuk ke desa beliau langsung menyampaikan ke anggotanya dan menanganinya langsung, karena kebetulan beliau juga sebagai sekdes jadi informasi yang diterima bisa lebih cepat dan bisa segera ditindaklanjuti.”<sup>76</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi Ketua KPAD yang juga menjabat sebagai sekretaris desa memberikan keuntungan tersendiri dalam alur komunikasi dan koordinasi. Informasi terkait potensi kasus dapat langsung diterima tanpa hambatan birokrasi, sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat. Respons cepat ini sangat penting dalam konteks pencegahan perkawinan anak, karena banyak keputusan menikahkan anak muncul dalam waktu singkat dan sering kali dipengaruhi tekanan keluarga atau lingkungan. Dengan kepemimpinan yang tanggap, KPAD dapat segera melakukan pendekatan ke keluarga, memberikan pemahaman, dan memediasi sebelum rencana pernikahan dilanjutkan. Hal ini sekaligus memperkuat legitimasi KPAD di mata masyarakat, karena warga merasa bahwa lembaga ini bekerja nyata dan hadir setiap kali diperlukan. Kepemimpinan yang cepat bergerak dan proaktif ini menjadi salah satu faktor pendukung terkuat dalam keberhasilan program KPAD di Desa Wonorejo.

Selain dukungan struktural dari pemerintah desa, respon masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendukung yang cukup signifikan. Hal ini

---

<sup>76</sup> Lailatun Nuroniyah anggota KPAD, Wawancara, (Malang, 14 November 2025)

terlihat dari penjelasan Ketua KPAD, Bapak Bagus, yang menyebut bahwa masyarakat Wonorejo sejak awal menunjukkan respons positif terhadap pembentukan KPAD melalui Musyawarah Desa yaitu sebagai berikut:

*“Perdes itu tidak langsung jadi begitu saja, tapi dibahas dulu di Musdes. Dan alhamdulillah masyarakat itu menerima dengan baik. Waktu kami jelaskan tujuan KPAD, masyarakat mendukung, karena mereka juga sadar kalau menikahkan anak terlalu dini itu banyak risikonya. Dan sekarang masyarakat itu lebih berhati-hati dan mikir-mikir dulu kalau mau menikahkan anaknya.”<sup>77</sup>*

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesiapan sosial untuk menerima perubahan, terutama terkait perlindungan anak. Kesadaran akan risiko perkawinan anak membuat warga lebih terbuka terhadap edukasi yang dilakukan KPAD. Penerimaan positif ini menjadi modal penting karena pencegahan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan atau partisipasi aktif dari masyarakat. Kebiasaan baru yang muncul yaitu mempertimbangkan lebih matang sebelum menikahkan anak menandakan adanya transformasi nilai yang didukung oleh edukasi dan sosialisasi KPAD secara terus-menerus.

Hal ini selaras dengan pernyataan tokoh masyarakat, Bapak Turmudzi, yang menjelaskan:

*“Pendidikan jaman sekarang sudah mulai beda dari jaman dulu. Dan ternyata anak-anak yang berpendidikan itu bisa mempengaruhi pola pikirnya orang tua, jadi gini orang desa itu kalau punya anak besar perawan itu malu kalau belum nikah dikiranya tidak laku kan gitu, tapi ini cara pandangnya orang tua jaman dulu, tapi sekarang anak-anak sudah bisa berargumen seperti “aku ini masih muda masih ingin bekerja, terus faktornya juga banyak kebutuhan ekonomi belum seperti orang mapan yang bener-bener sudah siap berkeluarga dan nanti berpengaruhnya ke anak” anak yang pemikirannya seperti itu ada dan itu karena faktor*

---

<sup>77</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2025)

*pendidikannya itu, jadi pandangan orang tuanya itu ikut dari hasil dari penjelasan dan pengertian anaknya ke orang tuanya.”<sup>78</sup>*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa remaja sekarang memiliki kemampuan untuk berbicara, mempertimbangkan masa depan, dan menyampaikan alasannya kepada orang tua. Jika dulu orang tua merasa malu ketika anak perempuan sudah beranjak dewasa tetapi belum menikah, kini pandangan itu mulai berubah karena anak-anak dapat menjelaskan bahwa mereka memiliki tujuan lain seperti ingin bekerja, melanjutkan sekolah, atau menyiapkan kehidupan yang lebih stabil. Penjelasan ini membuat orang tua lebih memahami bahwa tidak semua perempuan harus cepat menikah. Proses perubahan cara pandang ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil interaksi antara pengetahuan anak dan edukasi dari KPAD. Perubahan ini sangat membantu KPAD, karena dukungan anak dan orang tua berjalan beriringan.

Faktor pendukung berikutnya adalah kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Lembaga seperti PKK, Fatayat NU, Forum Anak, sekolah, dan puskesmas memiliki kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi. Keterlibatan PKK dan Fatayat, misalnya, sangat membantu dalam pendekatan berbasis keluarga dan perempuan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu Siti Nadhifah, beliau menjelaskan,

*“Terkadang waktu kita mengadakan suatu kegiatan kami mendapat dukungan berupa dana dari Fatayat atau donatur, terus juga dengan*

---

<sup>78</sup> Imam Turmudzi, Tokoh Masyarakat, Wawancara, (Malang, 18 November 2025)

*adanya keterlibatan lembaga-lembaga tersebut kita jadi mudah untuk mengkoordinasi masyarakat dari setiap kalangan.”<sup>79</sup>*

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jaringan organisasi tidak hanya berperan dalam edukasi tetapi juga memberikan dukungan finansial ketika diperlukan. Melalui jaringan mereka yang sudah mengakar di tingkat keluarga, penyampaian informasi menjadi lebih mudah diterima, terutama oleh para ibu yang memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan anak. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut tidak hanya memperluas audiens, tetapi juga meningkatkan legitimasi program KPAD karena masyarakat melihat bahwa upaya ini didukung oleh berbagai pihak yang mereka percaya. Ketika Fatayat, PKK, dan organisasi perempuan lain ikut terlibat dalam kegiatan edukasi, masyarakat merasa bahwa isu perlindungan anak bukan hanya urusan pemerintah desa, tetapi kepentingan bersama yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Di sisi lain, kerja sama lintas lembaga ini juga memudahkan koordinasi ketika KPAD menghadapi kasus yang membutuhkan pendekatan lebih mendalam. Melalui jaringan organisasi perempuan, KPAD dapat mengakses keluarga lebih cepat, terutama keluarga yang sulit dijangkau atau enggan terbuka kepada perangkat desa. Dukungan finansial dari lembaga yang terkait memungkinkan KPAD menjalankan kegiatan tanpa terlalu bergantung pada anggaran desa yang terbatas. Hal ini meningkatkan fleksibilitas dan kontinuitas program, terutama kegiatan edukasi rutin dan

---

<sup>79</sup> Siti Nadhifah anggota KPAD, Wawancara, (Malang, 14 November 2025)

pencegahan berbasis komunitas. Dengan demikian, kerja sama lintas lembaga ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk sinergi nyata yang memudahkan KPAD menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memastikan upaya pencegahan berjalan optimal.

Keterlibatan Forum Anak juga menjadi modal sosial yang kuat. Forum Anak di Wonorejo, yang beranggotakan remaja dan anak sekolah dari berbagai dusun, berfungsi sebagai pelapor dan pelopor, sehingga dapat menjangkau ruang-ruang yang tidak dapat diakses langsung oleh perangkat desa atau KPAD. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua KPAD, Bapak Bagus yaitu sebagai berikut:

*“Serta bekerja sama dengan forum anak desa yaitu Laskar Anak yang dibentuk oleh Desa sebagai forum pelopor dan pelapor yang terdiri dari perwakilan anak-anak madrasah tsanawiyah-aliyah, dimana peran forum anak sebagai suatu wadah partisipasi anak untuk sarana menyalurkan suara, aspirasi, pendapat dan keinginan serta kebutuhan anak-anak dalam proses perencanaan pembangunan.”<sup>80</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor yang ikut berperan dalam upaya perlindungan anak. Dengan fungsi sebagai pelapor, anak-anak dapat memberikan informasi awal apabila mereka atau teman sebaya mengalami masalah, melihat indikasi pergaulan berisiko, atau mengetahui rencana perkawinan usia dini. Sedangkan sebagai pelopor, mereka membantu menyebarkan pemahaman mengenai risiko perkawinan anak kepada teman-temannya. Peran ini sangat penting karena remaja sering lebih

---

<sup>80</sup> M. Bagus Mukmin Ketua KPAD, Wawancara, (Malang, 5 Mei 2025)

mendengarkan sesama remaja dibanding orang dewasa. Forum Anak juga membantu menyampaikan suara anak kepada desa, sehingga kebijakan dan program lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan ini menjadikan upaya KPAD lebih lengkap karena perlindungan anak tidak hanya datang dari orang dewasa, tetapi juga dari anak-anak itu sendiri sebagai bagian dari komunitas.

Secara keseluruhan, seluruh faktor pendukung tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan KPAD Wonorejo tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah desa, masyarakat, lembaga perempuan, sekolah, puskesmas, dan Forum Anak. Dukungan pemerintah desa memberi dasar yang kuat bagi KPAD untuk bergerak, sementara meningkatnya kesadaran masyarakat membuat proses pencegahan lebih mudah dijalankan. Keterlibatan PKK, Fatayat, sekolah, dan layanan kesehatan memperluas jangkauan sosialisasi dan mempermudah koordinasi saat menangani kasus. Forum Anak juga memberikan kontribusi penting sebagai pelopor dan pelapor sehingga informasi cepat tersampaikan. Dengan adanya kolaborasi ini, kegiatan KPAD menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam menekan terjadinya perkawinan anak di Desa Wonorejo.

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan KPAD

Di sisi lain, pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak juga dihadapkan pada beberapa hambatan yang bersumber dari faktor kultural, sosial, maupun struktural. Salah satu hambatan terbesar adalah budaya dan

pola pikir masyarakat, terutama di kalangan orang tua yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional terkait kehormatan keluarga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Turmudzi selaku tokoh masyarakat yaitu sebagai berikut:

*“Jadi orang desa itu kalau punya anak perawan itu malu kalau belum nikah dikiranya tidak laku kan gitu, tapi ini cara pandangnya orang tua jaman dulu, dan anak-anak sini itu tidak mau keluar daerah mencari pekerjaan dan sebagainya akhirnya bekerja di rumah saja meskipun seadanya, sehingga orang tua berpikiran untuk menikahkan anaknya terutama yang perempuan jika dirasa anaknya ini tidak ada kesibukan dan sudah waktunya menikah, karena dulu itu kan anak lulus SD itu sudah tidak melanjutkan sekolah dan akhirnya berujung menikah, jadi orang tua mikirnya yasudah dinikahkan saja dari pada ngga ngapa-ngapain di rumah.”<sup>81</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan budaya tidak hanya sebatas “kebiasaan lama”, tetapi juga berhubungan dengan cara pandang masyarakat desa mengenai nilai perempuan. Perempuan sering dianggap membawa "nama baik keluarga", sehingga jika tidak segera menikah akan muncul rasa malu atau takut menjadi bahan omongan tetangga. Ditambah lagi, kurangnya akses pekerjaan membuat remaja perempuan lebih banyak di rumah, yang akhirnya dianggap sebagai tanda bahwa mereka sudah “cukup umur” untuk menikah. Faktor-faktor ini membentuk lingkaran sosial yang membuat orang tua merasa menikahkan anak adalah pilihan yang paling aman dan terhormat. Keyakinan seperti ini sudah mengakar selama bertahun-tahun, sehingga mengubahnya membutuhkan waktu panjang,

---

<sup>81</sup> Imam Turmudzi, Tokoh Masyarakat, Wawancara, (Malang, 18 November 2025)

pendekatan hati ke hati, dan edukasi yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga menyentuh cara pandang dan keyakinan masyarakat.

Selain pola pikir masyarakat, hambatan lain muncul dari kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas. Kekhawatiran ini sering membuat orang tua terburu-buru mengambil keputusan untuk menikahkan anak, meskipun anak belum siap secara fisik, mental, maupun ekonomi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Sokeh yaitu sebagai berikut:

*“Ada juga orang tua yang menikahkan anaknya karena alasan sudah sering kumpul, sudah sering ketemu berdua anaknya itu jadi khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”<sup>82</sup>*

Penjelasan ini memperlihatkan bahwa sebagian orang tua lebih fokus mencegah hal-hal yang dianggap negatif daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang pernikahan dini. Ketika melihat anak berpacaran, sering bertemu, atau dekat dengan lawan jenis, orang tua merasa cemas dan takut jika terjadi hal yang melanggar norma. Karena takut anak "terlanjur", maka menikahkan dianggap pilihan paling aman. Padahal, keputusan seperti itu justru dapat mendorong anak masuk pada risiko yang lebih besar seperti kehamilan berisiko tinggi, ketidaksiapan mental, pertengkaran rumah tangga, bahkan perceraian. Kekhawatiran orang tua ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai pengasuhan,

---

<sup>82</sup> Sokeh, Kepala Desa Wonorejo, Wawancara, (Malang, 18 November 2025)

komunikasi orang tua-anak, dan pemahaman tentang perkembangan remaja masih sangat dibutuhkan.

Hambatan lainnya adalah minimnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang konseling dan pendampingan kasus. Meskipun beberapa anggota KPAD telah mengikuti pelatihan dasar, tantangan di lapangan sering kali membutuhkan keterampilan konseling lanjutan, terutama ketika menangani kasus yang melibatkan konflik keluarga, tekanan ekonomi, atau hubungan remaja yang tidak sehat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bu Lailatun selaku salah satu anggota KPAD yang pernah menangani kasus melalui konseling yaitu sebagai berikut:

*“Untuk kinerjanya masih belum maksimal karena lagi-lagi kan kita masih minim dengan pengetahuan dan pengalaman terutama di bidang konseling, karena menjadi konselor itu kan ngga sembarang orang bisa, ada sekolahnya, pelatihannya, jadi waktu saya ditunjuk untuk mendampingi konseling itu saya berusaha dengan sepenuhnya serta mengandalkan intuisi dan pengalaman saya yang tentu saja memiliki keterbatasan.”<sup>83</sup>*

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun anggota KPAD memiliki komitmen tinggi, kemampuan teknis mereka masih terbatas. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan konflik keluarga, tekanan mental anak, kekerasan, atau hubungan remaja yang tidak sehat, proses pendampingan membutuhkan pendekatan psikologis yang lebih terstruktur dan sensitif. Tanpa keterampilan konseling yang memadai, anggota KPAD sering kali harus mengandalkan pengalaman pribadi, sensitivitas sosial, dan intuisi. Hal ini tentu membantu, namun tidak selalu

---

<sup>83</sup> Lailatun Nuroniyah anggota KPAD, Wawancara, (Malang, 14 November 2025)

cukup ketika menghadapi situasi yang membutuhkan intervensi profesional. Keterbatasan SDM ini kemudian berpengaruh pada efektivitas pendampingan, karena penyelesaian kasus bisa berjalan lebih lambat atau kurang optimal.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat berdiri sendiri hanya dengan adanya peraturan desa atau program KPAD. Tantangan terbesar justru datang dari cara pandang masyarakat yang sudah tertanam bertahun-tahun, kekhawatiran orang tua yang sering memicu keputusan terburu-buru, serta keterbatasan kemampuan teknis anggota KPAD dalam menangani kasus secara profesional. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada pendekatan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas anggota KPAD, dan pendidikan masyarakat yang terus dilakukan dari berbagai arah. Perubahan tidak bisa dicapai secara instan, tetapi membutuhkan proses panjang yang melibatkan pemerintah desa, keluarga, tokoh masyarakat, sekolah, dan lembaga kesehatan agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang diperoleh dari para informan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah maka, dapat ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo berjalan cukup efektif, ditunjukkan oleh tren penurunan kasus dalam empat tahun terakhir. Program yang dijalankan mencakup edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, pemetaan dusun rawan, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi perempuan. Dalam prosesnya, KPAD telah menerapkan lima peran menurut Edi Suharto. Sebagai fasilitator, KPAD memberikan penyuluhan dan membangun kesadaran masyarakat. Sebagai broker, KPAD menghubungkan keluarga dengan layanan pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Dalam peran mediator, KPAD memediasi keluarga agar mengambil keputusan yang lebih aman bagi anak. Sebagai advokat, KPAD berperan dalam lahirnya Perdes Pencegahan Perkawinan Anak. Dan dalam peran pelindung, KPAD menangani laporan kasus, menjaga kerahasiaan, serta memastikan anak yang rentan tetap mendapatkan layanan dasar. Penerapan kelima peran ini

membuat upaya pencegahan lebih terarah dan berkontribusi pada perubahan pola pikir masyarakat.

2. Pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak didukung oleh beberapa faktor penting, antara lain dukungan pemerintah desa yang memberikan legitimasi kelembagaan, ketua KPAD yang responsif sehingga penanganan kasus dapat dilakukan dengan cepat, serta penerimaan masyarakat yang semakin baik terhadap sosialisasi dan kebijakan pencegahan. Keterlibatan lembaga perempuan seperti PKK dan Fatayat, serta adanya Forum Anak yang berfungsi sebagai pelapor dan pelopor, turut memperkuat jangkauan KPAD dalam menyampaikan edukasi dan menjangkau keluarga di berbagai dusun. Namun demikian, terdapat pula hambatan yang menghambat efektivitas program. Hambatan utama berasal dari pola pikir masyarakat yang masih dipengaruhi budaya lama, seperti anggapan bahwa menikahkan anak perempuan lebih cepat dapat menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas membuat sebagian dari mereka memilih menikahkan anak sebagai bentuk “perlindungan”. Keterbatasan kapasitas SDM KPAD juga menjadi tantangan, terutama dalam bidang konseling dan pendampingan kasus yang membutuhkan keahlian khusus. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun program pencegahan sudah berjalan baik, upaya perubahan sosial di tingkat desa tetap memerlukan proses panjang, pendekatan kultural yang tepat, serta peningkatan kapasitas anggota KPAD.

## B. Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kesadaran untuk tidak menikahkan anak sebelum mencapai usia minimal yang ditetapkan undang-undang serta lebih aktif mengikuti sosialisasi KPAD dan pemerintah desa. Dukungan masyarakat sangat penting agar pencegahan perkawinan anak menjadi gerakan bersama demi keselamatan dan masa depan anak.
2. Bagi pemerintah desa dan KPAD perlu memperluas sosialisasi, meningkatkan kapasitas anggota terutama dalam konseling dan pendampingan kasus, serta memperkuat kerja sama dengan puskesmas, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, dan Forum Anak. Pemerintah desa juga diharapkan memberikan dukungan anggaran yang memadai agar program pencegahan berjalan optimal dan berkelanjutan.
3. Bagi penulis selanjutnya, disarankan mengembangkan penelitian mengenai pencegahan perkawinan anak dengan ruang lingkup lebih luas, misalnya membandingkan desa lain, mengevaluasi efektivitas Perdes secara jangka panjang, atau mengkaji strategi pemberdayaan keluarga dan perubahan budaya. Penelitian lanjutan akan memperkaya rekomendasi bagi pembuat kebijakan di tingkat desa dan kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Elvera dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Haryani. *Psikologi Perkawinan Usia Anak*. Malang: UMM Press, 2016.
- Martha, Alfroki. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Methods pada Era Digital*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

### **Jurnal**

- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2015): 807-826. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>
- Chalil, Zaki Fuad. "Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: "Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim", *Mimbar Hukum*, no. 26(1996): 70.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, no. 1(2021): 122 <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Lestari, Rahayu Puji. "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, no. 2(2015): 88. <https://doi.org/10.21009/JKKP.022.04>
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure*, no. 2(2016): 71. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Nurdin, Mukhlis Anshari, Trining Puji Astutik, Syamsuni, Helda Rahmawati. "Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam dan UU Perkawinan", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, no. 2(2025). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1140>
- Rafsanjani, Haqiqi. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, no. 2(2021): 296. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2567742&val=11055&title=Peran%20Dewan%20Pengawas%20Syariah%20DPS%20Pada%20Lembaga%20Keuangan%20Syariah%20Pendekatan%20Psikolog%20Sosial>
- Rahmatillah, Syarifah dan Nurlina Nurlina. "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 2(2019): 465 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4748>.
- Ratnaningsih dan Sudjatmiko Sudjatmiko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak," *Journal Of*

*Economic And Business Law Review*, no. 1(2021): 50–66.  
<https://jeblr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24212/9813>

Setiawati, Eka Rini. “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, *Jurnal Jom FISIP*, no. 1(2017): 4.

Sulmiah, Yusni, dan Muh Nur Yamin. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Enrekang”, *Predestination: Journal of Society and Culture*, no. 1(2023): 4. <https://doi.org/10.26858/prd.v5i1>

Trisnani, “Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar”, *Jurnal Komunikasi, media dan Informatika*, no. 1 (2017): 32. <https://doi.org/10.31504/komunika.v6i1.987>

Waqiah, Siti Qomariatul. “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, no. 2(2019): 65-79.

### Skripsi

Alam, Ihza Farihi Nur. “Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56863/7/18210158.pdf>

Azizah, Daru Nurul. “Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Upaya Menekan Kasus Pernikahan Anak Melalui Layanan Konseling (Studi Kasus PUSPAGA Projotamansari Kabupaten Bantul)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65956>

Cholizah, Nur. “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020),” Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Mawardi, Qois. “Peran Orang Tua dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, Tesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56707/19/210201210027.pdf>

Pangesti, Nila Cantika. “Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Desa

Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65438/1/200201110052.pdf>

Rohmah, Mamlu'atur. "Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65798/2/200201110189.pdf>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 ayat 11 Peraturan Desa Wonorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 100.3.5.7/KEP/35.07/07/2005/2025 Tentang Kelompok Perlindungan Anak Desa.

### **Website**

"Qur'an Kemenag," diakses 10 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

CNN Indonesia, "Pernikahan Dini Masih Marak di Indonesia, Ancam Masa Depan Anak", *CNN Indonesia*, 27 Mei 2025, diakses 10 Oktober 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526163200-20-1233374/pernikahan-dini-masih-marak-di-indonesia-ancam-masa-depan-anak>

Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, <https://wonorejo-poncokusumo.desa.id/>, diakses 12 November 2025.

Hikmah, Nafarozah. "Perkawinan Anak: Realitas di Kota dan Desa dalam Angka", *Good Stats*, 16 Oktober 2024, diakses 10 Oktober 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/perkawinan-anak-realitas-di-kota-dan-desa-dalam-angka-GIPER>

Tubagus Achmad, "Kabupaten Malang Masih Tempati Urutan Kelima Perkawinan Anak, DP3A Ungkap Penyebab dan Dampaknya", *JatimTimes*, 7 Agustus 2025, diakses 10 Oktober 2025, <https://www.malangtimes.com/baca/343195/20250807/064400/kabupaten-malang-masih-tempati-urutan-kelima-perkawinan-anak-dp3a-ungkap-penyebab-dan-dampaknya>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Daftar Pertanyaan Wawancara Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo**

1. Bagaimana latar belakang dibentuknya Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) di Desa Wonorejo?
2. Sejak terbentuknya KPAD, bagaimana perkembangan kasus perkawinan anak di Desa Wonorejo?
3. Program apa saja yang dijalankan KPAD dalam upaya pencegahan perkawinan anak?
4. Bagaimana peran KPAD dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya perkawinan anak?
5. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan KPAD terhadap keluarga atau anak yang berisiko menikah dini?
6. Apakah KPAD bekerja sama dengan lembaga lain, seperti sekolah, tenaga kesehatan, atau organisasi sosial, jika iya bagaimana bentuk kerjasamanya?
7. Bagaimana peran KPAD dalam memediasi keluarga yang berencana melakukan perkawinan anak?
8. Apa peran KPAD dalam mendorong lahirnya Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak?
9. Bagaimana mekanisme penanganan laporan kasus perkawinan anak oleh KPAD?
10. Apa saja kendala yang dihadapi KPAD dalam menjalankan perannya dan bagaimana upaya mengatasinya?

**B. Daftar Pertanyaan Wawancara Anggota Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Wonorejo**

1. Apa tugas dan peran Saudara sebagai anggota KPAD dalam pencegahan perkawinan anak?
2. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan KPAD terhadap anak dan keluarga yang berisiko?

3. Pendekatan apa yang digunakan agar keluarga bersedia terbuka dan menerima pendampingan?
4. Apa saja tantangan yang sering dihadapi saat melakukan pendampingan kasus perkawinan anak?
5. Apa saja faktor pendukung yang membantu KPAD dalam menjalankan programnya?
6. Bagaimana peran KPAD dalam menjaga kerahasiaan dan kenyamanan anak saat pendampingan?
7. Menurut Saudara, apakah keberadaan KPAD sudah memberi dampak bagi masyarakat? Mengapa?

### **C. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepala Desa Wonorejo**

1. Apa latar belakang Pemerintah Desa Wonorejo membentuk KPAD?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung kinerja KPAD?
3. Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak?
4. Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dan KPAD dalam menangani kasus perkawinan anak?
5. Apakah terdapat perubahan sikap atau pola pikir masyarakat setelah adanya KPAD?
6. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Wonorejo?
7. Bagaimana harapan pemerintah desa terhadap keberlanjutan peran KPAD ke depan?

### **D. Daftar Pertanyaan Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Wonorejo**

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Wonorejo terhadap praktik perkawinan anak sebelum adanya KPAD?
2. Apakah Saudara mengetahui keberadaan dan peran KPAD di desa ini?
3. Menurut Saudara, bagaimana peran KPAD dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat?

4. Apakah terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap perkawinan anak setelah adanya sosialisasi KPAD?
5. Bagaimana pengaruh budaya dan kebiasaan lokal terhadap praktik perkawinan anak di desa ini?
6. Apa harapan Saudara terhadap peran KPAD dalam perlindungan anak di masa mendatang?

#### **E. Daftar Pertanyaan Wawancara Warga yang Terdampak Program KPAD**

1. Apakah Saudara mengetahui adanya KPAD di Desa Wonorejo?
2. Bagaimana pertama kali Saudara mendapatkan informasi atau pendampingan dari KPAD?
3. Apa bentuk pendampingan atau edukasi yang diberikan KPAD kepada keluarga Saudara?
4. Apakah pendampingan tersebut memengaruhi keputusan keluarga terkait rencana perkawinan anak?
5. Bagaimana sikap KPAD saat melakukan pendampingan terhadap keluarga Saudara?
6. Menurut Saudara, apakah keberadaan KPAD membantu melindungi hak dan kepentingan anak?
7. Apa harapan Saudara terhadap peran KPAD ke depan?

**LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOREJO NOMOR:  
100.3.5.7/1/KEP/35.07.07.2005/2025 TENTANG KELOMPOK  
PERLINDUNGAN ANAK DESA**



**KEPALA DESA WONOREJO  
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOREJO  
NOMOR: 100.3.5.7/1/KEP/35.07.07.2005/2025**

**TENTANG  
KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA**

**KEPALA DESA WONOREJO,**

Menimbang : a) Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;

b) Bahwa anak adalah Tunas, Potensi dan Penerus cita-cita perjuangan Bangsa yang memilih peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa depan, maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;

c) Bahwa untuk mewujudkan Desa Wonorejo menjadi Desa/Kelurahan Layak Anak yang menjamin pemenuhan hak-hak anak ;

d) Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan c maka perlu maka perlu menetapkan Kelompok Perlindungan Anak Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 35 Seri D);
  6. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 3 tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2024 Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Perlindungan Anak Desa yang di singkat KPAD di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Masa Bakti Tahun 2025 sampai dengan 2030.

KEDUA	Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
KETIGA	<p>: Tugas Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;</li> <li>b. Mempromosikan CHILD RIGHTS dan CHILD PROTECTION;</li> <li>c. Melakukan upaya pencegahan, respon dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan masalah anak;</li> <li>d. Melaksanakan dan menyusun program pencegah perkawinan anak;</li> <li>e. Mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat (Rembug Desa) dalam menyelesaikan masalah - (Restorative Justice);</li> <li>f. Menjadi Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan Kabupaten Layak Anak di tingkat Desa;</li> <li>g. Melakukan pendampingan kasus (dari pelaporan – medis – psikologi - reintegrasi);</li> <li>h. Memfasilitasi terbentuknya kelompok anak di desa sebagai media partisipasi anak;</li> <li>i. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak (penyusunan RPJMDesa);</li> <li>j. Mendokumentasikan semua proses yang dilakukan (Kegiatan Promosi; Penanganan Kasus dan mencatat kasus yang dilaporkan; Perkembangan Kasus, Pertemuan,dll);</li> <li>k. Mendorong adanya kebijakan dan penganggaran untuk perlindungan anak di level desa;</li> <li>l. Menerima pengaduan kasus dan konsultasi tentang perlindungan anak seperti adanya perkawinan anak;</li> <li>m. Berhubungan dengan P2TP2A dan LPA untuk pendampingan hukum kasus anak (korban dan atau pelaku);</li> <li>n. Menyusun dan melaksanakan program dalam mewujudkan hak-hak anak.</li> </ul>

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonorejo  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA WONOREJO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonorejo  
 Nomor : 100.3.5.7/1/KEP/35.07.07.2005/2025  
 Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN PENGURUS**  
**KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA**  
**DESA WONOREJO KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**  
**MASA BAKTI TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2030**

Pelindung	:	1. Kepala Desa Wonorejo 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Ketua	:	M.BAGUS MUKMIN
Wakil Ketua	:	BAHRUL ULUM
Sekretaris	:	AGUS SUPRIONO
Bendahara	:	DIAN LAILATUL ROFI'AH
Seksi Pelayanan	:	1. DIAN MAYA ANDRIANA 2. LAILATUN NURONIYAH 3. SUYATI
Seksi Informasi	:	1. MOCH. YUSRON ABDILAH 2. SAKHINATUL RIDA ULUM 3. SEFHIA NANDA NIRMALASARI
Seksi Advokasi	:	1. FAUZI 2. SITI NADHIFAH 3. SITI MUDAWAMAH

Ditetapkan di : Wonorejo  
 Pada Tanggal : 2 Januari 2025



**LAMPIRAN 3: SURAT IZIN PENELITIAN KETUA KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA (KPAD)**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 1014 /F.Sy.1/TL.01/10/2025  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 17 November 2025

Kepada Yth.  
 Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD)  
 Jln. Raya Wonorejo No. 07 Desa Wonorejo, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hilma Nurul Latifah  
 NIM : 220201110033  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Peran Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi KPAD Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**, pada instansi yang Bapak/Tbu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
 Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## LAMPIRAN 4 : SURAT BALASAN PERSETUJUAN PENELITIAN



**KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA  
(KPAD)  
DESA WONOREJO**

Jl. Raya Wonorejo No: 07 No Hp: 081233182348  
Kode Pos 65157

Nomor	:	02/KPAD.WONOREJO/VII/2025	K e p a d a
Sifat	:	Penting	Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Lamp	:	-	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Perihal	:	Balasan Persetujuan	Maulana Malik Ibrahim Malang
			Di Malang

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: 1014/F.Sy.1/TL.01/10/2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa:

Nama	:	Hilma Nurul Latifah
NIM	:	220201110033
Fakultas	:	Syariah
Program studi	:	Hukum Keluarga Islam

Melalui surat ini kami dari Kelompok Perlindungan Anak Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, menyatakan **MEMBERIKAN IJIN UNTUK KEGIATAN TERSEBUT.**

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Kepala Desa Wonorejo



SOKEH

Wonorejo, 8 Desember 2025  
Kelompok Perlindungan Anak Desa  
Ketua  
  
WIBAGUS MUKMIN, A.Md, S.Ip.

**LAMPIRAN 5 : DOKUMENTASI**

*Wawancara dengan Bapak Bagus Mukmin Ketua KPAD pada  
9 Oktober 2025*



*Wawancara dengan Ibu Lailatun Nuroniyah anggota KPAD pada  
14 November 2025*



*Wawancara dengan Ibu Siti Nadhifah anggota KPAD pada  
14 November 2025*



*Wawancara dengan Bapak Sokeh Kepala Desa Wonorejo pada  
19 November 2025*



*Wawancara dengan Bapak Imam Turmudzi Tokoh Masyarakat pada  
18 November 2025*



*Wawancara dengan Saudara Khairul Amin warga yang terdampak  
adanya KPAD pada 31 Oktober 2025*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hilma Nurul Latifah  
 NIM : 220201110033  
 TTL : Malang, 30 Juni 2003  
 Alamat : Jl. Randuagung 01, RT.01/RW.10,  
           Dsn. Randutelu, Desa Randuagung,  
           Kec. Singosari, Kab. Malang  
 No. Hp : 0881026027914  
 Email : hilmanrl3006@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

- 2008 – 2010 RA Muslimat 12
- 2010 – 2016 SDN Randuagung 01
- 2016 – 2019 MTsN 3 Malang
- 2019 – 2022 MAN Kota Batu
- 2022 – 2026 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Riwayat Organisasi**

- 2023 – 2024 Anggota FK IPNU – IPPNU K.H. Wahid Hasyim Fakultas Syariah
- 2024 – 2025 Koordinator Departemen Dakwah dan Pengembangan Masyarakat  
FK IPNU – IPPNU K.H. Wahid Hasyim Fakultas Syariah
- 2025-2026 Koordinator Departemen Dakwah dan Pengabdian Masyarakat PK  
IPNU – IPPNU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang